

SKRIPSI

**PERAN HAJI DAN NILAI KESAKRALAN HAJI DALAM ADAT
PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT BUGIS DI DESA
MAKKAWARU KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN
PINRANG**



OLEH

**NURUL ANNISA
NIM: 19.3500.004**

**PRORAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/1445 H

**PERAN HAJI DAN NILAI KESAKRALAN HAJI DALAM ADAT
PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT BUGIS DI DESA MAKKAWARU
KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG**



OLEH

NURUL ANNISA

NIM: 19.3500.004

Skripsi Sebagai Salah Satu Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Sosiologi Agama
Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PRORAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M/1445 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Haji dan Nilai Kesakralan Haji Dalam Adat Pernikahan Pada Masyarakat Bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Annisa

NIM : 19.3500.004

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Sosiologi Agama

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah B-1191/In.39.7/06/2022

Tanggal Kelulusan : 21 Juli 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. A. Nurkidam, M. Hum (.....)

NIP : 196412311992031045


Pembimbing Pendamping : Abd. Wahidin, M. Si (.....)

NIDN : 2028017802




Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M. Hum
NIP. 196412311992031045



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Haji dan Nilai Kesakralan Haji Dalam Adat Pernikahan Pada Masyarakat Bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Nurul Annisa

NIM : 19.3500.004

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Program Studi : Sosiologi Agama

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah B-1191/In.39.7/06/2022

Tanggal Kelulusan : 21 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. A. Nurkidam, M. Hum (Ketua)

Abd. Wahidin, M. Si (Sekretaris)

Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, S.Ag, M.Ag (Penguji I)

Dr. Muhiddin Bakri, Lc. M.Fil.I (Penguji II)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M. Hum
NIP. 196412311992031045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji dan syukur hanya milik Allah Swt. Tuhan semesta alam, dengan rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kemudahan, kesempatan dan kekuatan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sekalipun dalam bentuk yang sederhana.

Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda Rasulullah Saw, beserta keluarganya, dan para sahabatnya yang telah menjadi penuntun umat manusia menggapai cahaya ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ushuluddin Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan tidak terlepas dari uluran tangan, bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik berupa bantuan material maupun moril terutama kedua orang tua penulis, ayahanda Muhammad Amir dan ibunda Darna serta saudara saya Aswan Mohamdar. Mereka senantiasa memberikan nasehat yang sangat berarti dalam hidup ini, pengorbanan, kasih sayang, dan do'a restunya baik dalam keadaan lapang, suka maupun duka selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah (FUAD) IAIN Parepare, bapak Dr. Iskandar, S.Ag, M.Sos.I. selaku Wakil Dekan I Bidang AKKK, serta ibu Dr. Nurhikmah, M. Sos. I. selaku Wakil Dekan Bidang AUPK.
3. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum, Selaku Pembimbing I dan Bapak Abd. Wahidin, M.Si, Selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri Parepare, dan Juga Selaku Pembimbing II Yang Telah Bersedia Meluangkan Waktu, Tenaga, dan Pikiran Dalam Membimbing dan Mengarahkan Penulis.
4. Ibu Prof. Dr. Sitti Jamilah Amin, S.Ag, M.Ag Sebagai Penguji I dan Bapak Dr. Muhiddin Bakri, Lc. M. Fil. I. Sebagai Penguji II, Yang Senantiasa Memberikan Sumbangan, Pemikiran, Kritik dan Saran Dalam Penyelesaian Skripsi Ini.
5. Ibu Sulvinajayanti, S. Kom, M. I.Kom Sebagai Dosen Membimbing Akademik dan Bapak Abd. Wahidin, M.Si, Selaku Ketua Prodi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Yang Telah Bersedia Meluangkan Waktu, Tenaga, dan Pikiran Dalam Membimbing dan Mengarahkan Penulis.
6. Kepada seluruh dosen Prodi Sosiologi Agama maupun dosen yang pernah memberikan pengajaran yang bermanfaat bagi peneliti selama proses perkuliahan, beserta staf fakultas atas pelayanannya yang telah membantu penulis.

7. Kepada kak Nisar, S.Sos, Irma Darwis, S.Hum, Rahmat, S.Sos, Teman-teman yang telah memberikan motivasi kepada penulis yakni; Karmenita, Putri Melinda, Silmi Qurrota Ayyun, Fitriani, Fitriani Tadjuddin, Haerul, Mawardi, Nadila, Nita, Mita, Jawaria dan Mutmainnah Gani dan seluruh teman-teman Prodi Sosiologi Agama, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah senantiasa membimbing, memberikan bantuan serta nasehat, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada para informan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data-data kepada penulis yang di Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Semoga Allah Swt, berkenaan menilai segala kebajikan kepada semua pihak yang telah memberikannya dalam penulisan skripsi ini. Sebagai suatu karya manusia, tentu saja karya ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, masukan dan kritik yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini. Sebuah harapan uang terdalam, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukannya. Amin.

Parepare, 26 Juni 2023

Penulis



Nurul Annisa

NIM. 19.3500.004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nurul Annisa
Nim : 19.3500.004
Tempat/Tgl. Lahir : Bottae, 12 Oktober 2001
Program Studi : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan dakwah
Judul Skripsi : Peran Haji dan nilai kesakralan haji Dalam Adat
Pernikahan Pada Masyarakat Bugis di Desa
Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten
Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Parepare, 26 Juni 2023

Penulis



Nurul Annisa

NIM. 19.3500.004

ABSTRAK

NURUL ANNISA. *Peran Haji dan Nilai Kesakralan Haji Dalam Adat Pernikahan Pada Masyarakat Bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh A. Nurkidam dan Abd. Wahidin).

Peran haji dalam adat pernikahan suku bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Kenaikan status sosial tersebut terlihat dari mereka yang diperlakukan lebih disegani dan dihormati dalam acara pernikahan. Merujuk pada fenomena tersebut, ibadah haji memiliki kesan tersendiri di dalam masyarakat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, menggunakan uji keabsahan data, menggunakan derajat kepercayaan (*credibility*) dan triangulasi, dengan menggunakan teori struktural fungsional dan perubahan sosial Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran haji dalam adat pernikahan suku bugis mempunyai beberapa peran yakni, haji sebagai perwakilan untuk membicarakan kesepakatan persetujuan jawaban tentang pernikahan, haji bertugas membawa uang mahar, perwakilan untuk menerima uang mahar, berperan melakukan ritual *mappacci*, menjemput tamu khusus, dan perwakilan mengiring mempelai ke rumah keluarga atau *mammatu*, adapun nilai kesakralan yang dimiliki oleh haji memberikan makna pernikahan yang dalam, memberikan inspirasi, keyakinan, dan dukungan kepada pasangan pengantin untuk menjalani kehidupan berdasarkan nilai kesakralan yaitu kematangan, kebersihan, keberkahan, pengendalian diri, kesabaran, dan keharmonisan.

Kata kunci: Haji, Adat Pernikahan, Masyarakat Bugis, Nilai Kesakralan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	ixi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian.....	7
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Struktural Fungsional.....	12
2. Teori Perubahan Sosial (Soerjono Soekanto).....	14
C. Tinjauan Konseptual.....	21
1. Haji	21
2. Adat Pernikahan Suku Bugis.....	27
3. Nilai Kesakralan Haji	34

D. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	40
C. Fokus Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian.....	50
B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	58
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Yang Relevan	11
2.2	Jumlah Masyarakat Yang Sudah Haji dan Jumlah Masyarakat Yang Sudah Melakukan Resepsi Pernikahan	43
2.3	Kriteria Informan	43



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Instrumen Penelitian	Terlampir
2	Surat Izin Penelitian Dari Kampus	Terlampir
3	Surat Rekomendasi Penelitian	Terlampir
4	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	Terlampir
5	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6	Dokumentasi Wawancara Penelitian	Terlampir
7	Biodata Penulis	Terlampir



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye

ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	fathah dan ya	ai	a dan i
اُوّ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : ḥaula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ / آ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيّ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُوّ	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbatah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَةِ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِي : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِي : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمِيرَةٌ : *Umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.

Terj. :Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. :Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkla seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gelar dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebutan kehormatan, kebangsawanan atau keserjanaan yang biasanya di tambahkan pada nama orang. Sedangkan pengertian haji menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Podoman Haji* yang mengatakan bahwa “haji” menurut bahasa berarti “menuju kepada sesuatu yang di besarkan”. Hal ini ditandai dengan ber kunjungnya para muslim ke *Baitullah Al-Harami* berulang kali pada tiap-tiap tahunnya, maka ibadah tersebut dinamakan dengan “Haji” atau (*nusk*) karena Baitullah merupakan tempat yang dibesarkan.¹ Gelar haji yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pemberian gelar nama kehormatan kepada masyarakat muslim khususnya masyarakat bugis desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang yang telah melaksanakan ibadah haji ditanah suci Mekkah dan Madinah.

Haji adalah salah satu perintah dalam agama Islam yang diwajibkan kepada seluruh muslim yang merdeka, telah mencapai umur, berakal dan mempunyai kesanggupan. Perintah untuk melaksanakan ibadah haji ini Allah hanya mewajibkan untuk orang-orang yang mampu atau memiliki kesanggupan, sebagaimana disebutkan pada (QS. Al-Imran/3 : 97)

فِيهِ آيَةٌ بَيِّنَةٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Terjemahnya:

¹T.M.Hasbi Ash Shiddiqie, “*Pedoman haji*”, (Jakarta: Bulan Bintang 2014), h. 16.

Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.²

Menurut tafsir Kementerian Agama RI, maksud dari ayat diatas adalah suatu bukti lainnya bahwa Nabi Ibrahim disamping Baitullah yaitu sebuah batu yang dipergunakan sebagai tempat berdiri oleh Nabi Ibrahim a.s. Ketika mendirikan Kabah Bersama-sama putranya Ismail a.s. Bekas telapak kakinya itu tetap ada dan dapat disaksikan sampai sekarang. Barang siapa masuk ke tanah Mekkah (daerah haram) terjamin keamanan dirinya dari bahaya musuh dan keamanan itu, tidak hanya bagi manusia saja, tetapi juga binatang-binatangnya, tidak boleh diganggu dan pohon-pohonnya tidak boleh ditebang.

Setelah Nabi Ibrahim mendirikan kembali Ka'bah lalu beliau disuruh Allah menyeru seluruh umat manusia agar mereka berziarah ke Baitullah, untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini dianjurkan oleh Nabi Ibrahim dan tetap dilaksanakan umat Islam sampai sekarang sebagai rukun Islam yang kelima. Setiap muslim yang mampu diwajibkan menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup. Barang siapa yang mengingkari kewajiban ibadah haji, maka ia termasuk golongan orang kafir.

Tiga perspektif pemberian gelar haji. pertama,

1. Perspektif secara keagamaan

Dalam perspektif pertama ini melihat bahwa ibadah haji adalah perjalanan, yang jauh dan panjang, membutuhkan biaya yang mahal dan memiliki persyaratan yang tidak mudah, yang dilakukan untuk

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* 2019.

menyempurnakan rukun islam. Dengan begitu besarnya upaya yang harus dikeluarkan seseorang untuk menunaikan ibadah haji, membuatnya menjadi sebuah perjalanan ibadah yang tidak semua orang dapat lakukan.

2. Perspektif secara kultural

Gelar haji bagi sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki nilai tersendiri karena adanya narasi, cerita menarik, heroik, dan mengharukan selama berhaji yang terus diceritakan secara bersambung. Cerita-cerita seputar ibadah haji tersebut kemudian berkembang menjadi cerita populer dikalangan masyarakat. gelar “haji” juga dianggap memiliki status sosial yang tinggi, dianggap sebagai gelar terhormat, karena sebagaian besar tokoh masyarakat di Indonesia pun bergelar haji.

3. Perspektif secara kolonoial

Ibadah haji nyatanya memberi pengalaman spritual luar biasa yang bersifat personal kepada pelakunya dan mempertebal rasa persaudaraan di antara sesama muslim. Maka dari itu, perjalanan haji ke Makkah kemudian mendorong transformasi sosial dan kesadaran politik-nasionalisme umat Islam Indonesia dalam napas semangat keagamaan. Menurut catatan sejarah, gerakan pembaharuan dan pemberontakan terhadap penjajahan sebagian besar digerakkan oleh kaum agama yang yang banyak dipelapori oleh para haji dan ulama muda yang pulang dari Makkah. Oleh karena itulah pada masa kolonoal Belanda berlangsung, pemerintah Belanda berusaha untuk membatasi jamaah haji dengan berbagai cara, pengaruh haji bagi gerakan anti-penjajahan.

Beberapa upaya Belanda untuk mengantisipasi perkembangan gerakan anti-penjajah adalah dengan membuka konsulat jenderal pertama di Arabia pada tahun 1872. Tugas utama dari konsulat tersebut adalah mencatat pergerakan jamaah dari Hindia Belanda. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan mengahruskan mereka yang pulang dari ibadah haji untuk memakai gelar “haji” agar mudah dikenali dan diawasi.

Sebagai umat muslim pasti kita sering kali tahu dan mendengar istilah haji, karena haji merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim di seluruh dunia bagi yang mampu. Oleh karena itu umat muslim di dunia banyak yang berharap bisa pergi haji di tanah suci Mekkah. Dalam ajaran islam, setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan rukun islam. Ibadah haji sudah menjadi dambaan bagi setiap orang dan ibadah haji memang sudah menjadi ritual dan keagamaan yang esensial. Bagi sebagian kaum muslim khususnya di Indonesia, haji sudah sejak lama mempunyai peranan yang penting. hal ini dibuktikan dalam berbagai media yang menyatakan bahwa selama satu setengah abad terakhir, terbukti melalui kenyataan akan besarnya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dalam setiap tahunnya.

Perubahan sosial yang terjadi dari adanya peran orang yang sudah haji dalam kegiatan pernikahan dan membawa nilai kesakralan dapat dikategorikan sebagai perubahan pada teradisi budaya dan nilai-nilai yang melekat pada institusi perkawinan, perubahan sosial juga dapat terjadi ketika nilai-nilai kesakralan yang diwakili oleh orang yang sudah haji dalam pernikahan perubahan dalam arti dan maknanya. Nilai-nilai kesakralan dapat berkaitan dengan berbagai hal, seperti keyakinan terhadap keberkahan, perlindungan dari hawa nafsu dan keburukan, atau harapan akan keberuntungan dan kebahagiaan dalam pernikahan.

Dalam beberapa masyarakat atau kelompok etnis, ada tradisi dimana orang yang sudah menunaikan ibadah haji memiliki peran penting dan dihormati dalam menghadiri dan mendampingi pernikahan. Perubahan sosial terjadi jika tradisi ini mengalami perubahan dalam sejauh mana peran tersebut diberikan, bagaimana nilai kesakralan yang dimiliki oleh haji sebagai pendamping dalam berbagai kegiatan pernikahan di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

Fenomena tersebut menjadi permasalahan yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan penelitian berlandaskan pada peran haji dalam adat pernikahan suku bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Kenaikan status sosial tersebut terlihat terlihat dari mereka yang diperlakukan lebih di segani, dan dihormati dalam acara pernikahan. Merujuk pada pada fenomena tersebut, ibadah haji memiliki kesan tersendiri didalam masyarakat. sehingga peneliti merasa perlu untuk meneliti secara lanjut lagi mengenai peran haji dalam dalam pernikahan suku bugis.

Dengan adanya hal demikian peneliti tertarik untuk meneliti ”Peran Haji Dalam Adat Pernikahan Pada Masyarakat Bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran haji dalam pernikahan adat bugis ?
2. Bagaimana nilai kesakralan haji dalam adat pernikahan masyarakat bugis ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran haji dalam pernikahan adat bugis.
2. Untuk mengetahui nilai kesakralan haji dalam adat pernikahan masyarakat bugis.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, pemikiran dan pengetahuan mengenai peran haji, nilai kesakralan haji pernikahan adat bugis. Selain itu, untuk menambah Khazanah kepustakaan Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare dan Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai studi banding bagi peneliti lain.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta bahan evaluasi dalam terbentuknya pemahaman peran haji, nilai kesakralan haji dalam pernikahan adat bugis. Khususnya, bagi masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian

Tinjauan penelitian relevan merupakan deskripsi mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah penelitian yang akan diteliti oleh peneliti sekarang dimana hasil penelitian terdahulu dijelaskan secara abstraktif, mulai dari esensi tema, temuan, teknik yang digunakan dan yang terpenting adalah apa yang menjadi perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sekarang.³

1. Penelitian Firda, Jamaluddin Hos, dan Ambo Upe pada tahun 2019 dengan judul jurnal “Makna Sosial haji Pada Suku Bugis (Studi di Kelurahan Kastarib Kecamatan Bombana)”.⁴

Persamaan penelitian yang ditulis Firda, Jamaluddin Hos, dan Ambo Upe yaitu membahas tentang haji pada masyarakat bugis yang dimana peneliti sekarang membahas juga tentang haji dan juga masyarakatnya sama dengan peneliti terdahulu yaitu masyarakat bugis. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Firda, Dkk yaitu penelitian kualitatif. Jenis data yang dipakai penelitian terdahulu dan peneliti sekarang sama yakni menggunakan data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan dan pengelolaan data yang digunakan juga sama yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah, penelitian terdahulu informan penelitiannya dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*

³Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare, (2020), h. 55.

⁴Santi Oktoviani, “*Pengaruh Gelar Haji Terhadap Stratifikasi Sosial Masyarakat Samendo*” (Lampung: Skripsi Serjana, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung 2021), h. 1.

(sengaja) dan penelitian ini memiliki jumlah informan dalam penelitian sebanyak 10 orang sedangkan penelitian sekarang informanya hanya 8 orang. Adapun perbedaan lainnya adalah peneliti sebelumnya tidak membahas tentang adat pernikahan sedangkan peneliti sekarang membahas tentang yadat pernikahan, peneliti terdahulu lebih berfokus pada makna sosial sedangkan peneliti sekarang lebih berfokus pada peran dan nilai kesakralan haji.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa motivasi dalam berhaji bagi Suku Bugis Kelurahan Kastarib Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana yaitu selain untuk menyempurnakan rukun islam, juga juga untuk menaikkan *prestise* atau gengsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya simbol atau status haji, mereka lebih dihargai dan dihormati dibandingkan masyarakat biasa yang belum bergelar haji. Adapun makna simbiolik haji pada suku bugis di Kelurahan Kastarib yaitu : sebagai simbol kekayaan, simbol kehormatan, dan simbol ketakwaan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Subair pada tahun 2018 dengan judul jurnal “Simbolisme Haji Orang Bugis: Menguak Makna Ibadah Haji Bagi Orang Bugis di Bone, Sulawesi Selatan” IAIN Ambon.⁵

Kesamaan peneliti ini adalah membahas tentang haji. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap makna yang tersembunyi di balik simbol-simbol haji. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif.

Perbedaan dari penelitian ini, Subair menggunakan teori interaksionisme simbolik, sedangkan peneliti sekarang menggunakan teori perubahan sosial.

⁵Subair, Simbolisme Haji Orang Bugis: Menguak Makna Ibadah Haji Bagi Orang Bugis di Bone, Sulawesi Selatan, *Jurnal: Ri'ayah*, Vol 3.2, (2018), h. 1.

Penelitian sekarang lebih berfokus ke peran haji dalam pernikahan sedangkan, penelitian terdahulu lebih berfokus ke simbolisme haji.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bagi orang bugis, haji adalah sebuah simbol transformasi kedirian seseorang, di mana dengan naik haji berarti telah mencapai posisi tertinggi yang mampu dicapai oleh seseorang. Memakai atribut haji merupakan keniscayaan bagi seseorang haji. Atribut seperti busana haji sangat dihargai karena telah diberkahi melalui ritual *mappatoppo*. Selain sebagai simbol wisuda haji, *mappatoppo* juga diyakini sebagai syarat kesempurnaan haji yaitu yang berhubungan dengan kebolehan menggunakan gelar haji dan kepantasan memakai busana haji. Pemakaian busana haji harus dilakukan pada acara-acara publik, jika tidak maka dianggap melecehkan status kehajian, terutama bagi perempuan. Sebaliknya, menggunakan pakaian haji oleh orang yang bukan haji di muka umum dianggap orang yang tidak punya rasa malu, dan niscaya akan mendapat sanksi berupa celaan dan pengucilan dalam pergaulan sosial.

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Zainuddin, pada tahun 2013 dengan judul jurnal “Haji dan Status Sosial Studi Tentang Simbol Agama Di Kalangan Masyarakat Muslim” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.⁶

Persamaan penelitian yang ditulis oleh peneliti M. Zainuddin yaitu membahas tentang haji.

Adapun perbedaan peneliti terdahulu adalah, dilihat dari permasalahannya penelitian ini berfokus pada menunjukkan bahwa ibadah haji yang dilakukan oleh mayoritas muslim Indonesia dipenuhi dengan atribut-atribut sosial. Meski merupakan salah satu pilar agama, ibadah haji telah digunakan elit penguasa

⁶M. Zainuddin, Haji dan Status Sosial: Studi Tentang Simbol Agama di Kalangan Masyarakat Muslim, *Jurnal: el Harakah*, Vol 15.2, (2013), h. 1.

lokal sebagai sumberdaya politik, sedangkan penelitian sekarang permasalahannya berfokus pada bagaimana peran haji dalam pernikahan suku bugis dan nilai sakral haji pada acara pernikahan masyarakat bugis.

Untuk mempermudah memahami persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sekarang, maka dikemukakan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian yang Relevan

Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Makna Sosial Haji Pada Suku Bugis.	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan wawancara, oservasi, dan dokumentasi.	Informan terdahulu menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> , jumlah penelitian terdahulu sebanyak 10 orang sedangkan peneliti sekarang hanya mengambil 8 jumlah informan, tidak membahas tentang peran dan nilai sakral.
Makna Simbolik Haji Dalam Perspektif Masyarakat Bugis.	Sama-sama membahas tentang haji. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang, sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian persamaan teori	Perbedaanya peneliti sebelumnya mengungkapkan atribut seperti busana haji. Peneliti sebelumnya juga mengkaji tentang makna simbolik haji

	<p>peneliti terdahulu dan peneliti sekarang, sama-sama menggunakan teori struktur fungsional.</p> <p>Adapun persamaan hasil peneliti terdahulu dan peneliti sekarang, bahwa seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat bugis.</p>	<p>sedangkan peneliti sekarang ingin mengetahui peran haji dalam adat pernikahan.</p>
<p>Haji dan Status Sosial Studi Tentang Simbol Agama di Kalangan Masyarakat Muslim.</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang haji. Sama-sama menjelaskan nilai-nilai keagamaan, adat dan budaya. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan penelitian kualitatif.</p>	<p>Teori yang digunakan peneliti sebelumnya menggunakan teori sosiologi. Peneliti sekarang menggunakan teori perubahan sosial.</p> <p>Penelitian terdahulu membahas tentang atribut-atribut sosial sedangkan peneliti sekarang tidak membahas tentang</p>

		atribut, melainkan hanya membahas peran dan juga nilai sakral.
--	--	--

B. Tinjauan Teori

1. Teori Struktural Fungsional

Fungsionalisme struktural adalah salah satu konsep atau pandangan sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan, satu bagian tidak dapat berfungsi tanpa hubungan dengan bagian lainnya. Teori ini mengatakan bahwa masyarakat pada umumnya berfungsi secara normal ketika setiap elemen atau lembaga menjalankan fungsinya dengan baik.

menghilang dengan sendirinya. Jika diasumsikan agama masih ada, berarti menurut teori struktural-fungsional, agama masih memiliki fungsi dalam kehidupan masyarakat. Struktur teori fungsi menjelaskan bagaimana struktur bekerja. Setiap struktur (persahabatan mikro, organisasi meso, dan masyarakat makro dalam arti luas seperti masyarakat Jawa) bertahan selama memenuhi fungsinya. Asumsi dasar dari teori ini adalah bahwa setiap struktur sistem sosial berfungsi dalam kaitannya dengan yang lain. Sebaliknya, jika tidak fungsional, strukturnya tidak ada.⁷

Orang terkenal yang mendirikan teori ini adalah Talcott Parsons dan Robert K. Merton. Tolcott Parsons, salah satu tokoh protagonis dari teori ini, menganggap bahwa masyarakat dipandang sebagai suatu sistem dengan subsistem yang masing-masing memiliki fungsi untuk membangun keseimbangan dalam masyarakat.⁸ untuk semua sistem fungsional. Fitur adalah sesuatu yang dirancang untuk memenuhi

⁷George Ritzer, *“Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

⁸George Ritzer, *“Teori Sosiologi Modern”*, (Jakarta: Kencana, 2010).

kebutuhan khusus atau persyaratan sistem. Sederhananya, struktural-fungsional adalah teori yang pemahamannya tentang masyarakat didasarkan pada sistem organik. Fungsionalisme berarti memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari banyak bagian yang saling berhubungan. Bagian tidak terpisah dari keseluruhan. Jadi, dari perspektif fungsional, ada seperangkat persyaratan atau persyaratan fungsional yang harus dipenuhi agar suatu sistem.

Menurut teori fungsional ini, masyarakat adalah suatu sistem yang tersusun dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dan menyatu dalam keseimbangan. Perubahan pada satu bagian juga menyebabkan perubahan pada bagian lainnya.

Talcott Parsons, cenderung menyimpulkan bahwa semua institusi adalah baik dalam dirinya atau berfungsi dalam masyarakat. Marton sendiri, tidak sependapat dengan hal itu. Sebaliknya ia melihat bahwa ada hal-hal yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Hal yang tidak berfungsi itu disebutnya disfungsi. Marton menghimbau para sosiolog untuk secara aktif menunjukkan hal-hak yang tidak berfungsi itu.

Fokus struktural fungsional awal pada berfungsinya struktur sosial atau berfungsinya lembaga sosial tertentu. Menurut pengamatan Merton, analisis cenderung mengacaukan motif subyektif individu dengan berfungsinya struktur atau institusi. Perhatian analisis struktural fungsional harus lebih fokus pada fungsi sosial daripada motif individu yang digunakan Merton untuk mendefinisikan fungsi “konsekuensi-konsekuensi yang dapat diamati yang menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dari sistem tertentu.

2. Teori Perubahan Sosial (Soerjono Soekanto)

Sosiologi mempelajari tentang masyarakat dalam suatu sistem sosial di mana masyarakat senantiasa mengalami perubahan setiap saat, Perubahan tersebut dapat bersifat kecil hingga pada tingkat yang sangat signifikan yang memiliki dampak yang besar terhadap aktivitas dan perilaku manusia. Perubahan dapat meliputi berbagai aspek, baik yang sempit seperti perilaku dan pola pikir individu, maupun aspek yang lebih luas seperti perubahan dalam struktur masyarakat yang berdampak pada perkembangan masyarakat di masa depan.

Menurut Soerjono Soekanto, mendefinisikan perubahan sosial sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁹ Termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Menurutnya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan memiliki satu aspek yang sama, yaitu keduanya bersangkutan paut dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

Perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam hubungan interaksi, yang meliputi berbagai aspek kehidupan. Sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat dan yang telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat, merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilannya.¹⁰ Ditinjau dari tuntutan stabilitas kehidupan perubahan sosial yang dialami masyarakat adalah hal yang wajar. Sebaliknya, masyarakat yang tidak berani melakukan perubahan-perubahan, tidak

⁹ Muhammad Lukman Hakim, *Agama dan Perubahan Sosial*, Malang: MNC Publishing, (2021).h. 12

¹⁰ Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana,(2019), h.53

akan dapat melayani tuntutan dan dinamika anggota-anggota yang selalu berkembang kemauan dan aspirasinya.

Perubahan sosial melibatkan perubahan dalam lembaga-lembaga dan masyarakat, yang mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku dalam kelompok-kelompok masyarakat. Perubahan sosial juga dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan kondisi geografi, kebudayaan materi, komposisi penduduk, ideologi, serta adanya difusi dan penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan-perubahan ini dapat mengubah cara hidup yang telah diterima dalam masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat bisa mengambil beragam bentuk, mulai dari yang kecil hingga besar, secara cepat ataupun lambat, direncanakan maupun tidak. Soerjono soekanto membedakan perubahan sosial menjadi beberapa bentuk sebagai berikut: ¹¹

a. Perubahan Sosial Lambat

Perubahan sosial lambat disebut pula *evolusi*, yaitu perubahan-perubahan yang memerlukan waktu lama dan ada serangkaian perubahan-perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat pula. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya, tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan terjadi karena usaha masyarakat menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi baru yang timbul.

b. Perubahan Sosial Cepat

Perubahan-perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat dan menyangkut sendi-sendi dasar kehidupan masyarakat dinamakan *revolus*.

¹¹ Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara,(2019), h.31

Dalam revolusi, perubahan-perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu. Perubahan cepat sebenarnya bersifat relatif, sebab dapat terjadi dalam jangka waktu yang lama juga. Misalnya, perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri mungkin saja memerlukan waktu puluhan tahun atau bahkan tratusan tahun selamanya.

Suatu perubahan sosial dikatakan revolusi bila dapat mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, seperti sistem kekerabatan, hubungan antara buruh dan majikan, spesialisme pekerjaan, keamatan intruksi sosial, dan lain sebagainya. Revolusi dapat didahului oleh suatu pemberontakan atau peristiwa-peristiwa lain yang dialami oleh masyarakat.

Misalnya revolusi industri di Inggris, dimana perubahan-perubahan terjadi dari tahap produksi tanpa mesin menuju ke tahap produksi menggunakan mesin. Perubahan tersebut dianggap cepat karena mengubah sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat, seperti sistem kekeluargaan, hubungan antara buruh dengan majikan dan seterusnya.

c. Perubahan Sosial Kecil

Perubahan sosial kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial, tetapi tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat karena tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan mode pakaian, misalnya, tidak akan membawa pengaruh yang besar bagi masyarakat karena tidak mengakibatkan perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan.

d. Perubahan Sosial Besar

Perubahan sosial besar merupakan suatu perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Misalnya, dalam proses industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat agraris, perubahan pada berbagai lembaga kemasyarakatan akan ikut memengaruhi hubungan kerja, sistem kepemilikan, hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat, dan lain-lain.

e. Perubahan Sosial Direncanakan

Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan (*agen of change*), yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Agent of change memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Dalam melaksanakannya, *Agent of change* langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan. Bahkan mungkin menyiapkan pula perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Suatu perubahan yang dikehendaki atau yang direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan *agent of change* tersebut. Cara-cara memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan rekayasa sosial (*social engineering*) atau sering pula dinamakan (*social planning*).

f) Perubahan Sosial Yang Tidak Direncanakan

Perubahan sosial yang tidak direncanakan (tidak dikehendaki) merupakan perubahan yang berlangsung begitu saja dan di luar jangkauan

pengawasan masyarakat serta dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan.

Perubahan sosial yang tidak direncanakan berlangsung bersama-sama dengan perubahan yang direncanakan dan saling memengaruhi. Contoh, bertambahnya jumlah pengangguran di daerah pedesaan sebagai akibat dari perubahan sistem pertanian tradisional menjadi sistem pertanian modern yang menggunakan mesin-mesin.

Perubahan sosial dalam kehidupan manusia tidak dapat diamati dari satu perspektif saja, melainkan terdapat banyak faktor dan sektor yang menyebabkan manusia mengalami perubahan. Gejala perubahan sosial dalam diri manusia maupun kehidupan masyarakat merupakan hasil dari perubahan sistem nilai dan norma, serta meliputi perubahan sikap dan pola perilaku. perubahan sosial juga melibatkan perubahan pada struktur sosial, pola perilaku, dan interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto perubahan sosial dalam struktur mengandung beberapa tipe perubahan sosial yaitu:¹²

1. Perubahan dalam personal, hal tersebut berhubungan dengan perubahan peran dan individu- individu baru dalam sejarah kehidupan manusia yang berkaitan dengan keberadaan struktur. Perubahan personal dapat dilihat perubahan terhadap peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Misalnya peran dan fungsi perempuan dalam masyarakat, yang pada masa dulu perempuan bertugas melakukan tugas domestik akan tetapi, perempuan sekarang atau pada masa modern telah bertugas pada sektor publik atau melakukan peran kerja

¹² Irwan, *Dinamika Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, Yogyakarta: CV Budi Utama, (2018), h. 4

ganda. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat untuk membedakan suatu fungsi dan peran ketika seseorang menjalankan tugas sebagai individu yang kreatif.

2. Perubahan bagian-bagian struktur sosial yang berhubungan, perubahan tersebut berkaitan kepada alur kerja masyarakat terhadap perubahan pada masa kemajuan. Misalnya ketika masyarakat bekerja menggunakan alat-alat manual akan tetapi, telah mengalami perubahan kepada alat-alat tersebut yaitu menggunakan tenaga mesin.
3. Perubahan dalam fungsi struktur, ketika membahas masalah fungsi hal tersebut berkaitan dengan fungsi seseorang dalam kehidupan sosial. Misalnya ibu berfungsi merawat anak akan tetapi, perawatan anak tersebut bisa berpindah kepada pembantu rumah tangga atau lembaga-lembaga sekolah.
4. Perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda. Ketika dunia pendidikan menyiapkan tenaga kerja industri oleh sebab itu, ada keterkaitan antara dunia pendidikan dengan dunia usaha. Kelima kemunculan struktur baru dengan adanya perubahan masyarakat. Misalnya dengan adanya perilaku masyarakat yang mengalami perubahan maka muncul sebuah lembaga yang mengatasi masalah tersebut.

Tipe perubahan sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk di dalam masyarakat. Perubahan sosial merupakan proses yang kompleks dan terjadi secara terus-menerus, baik dalam skala kecil maupun besar. Dalam memahami perubahan sosial, penting untuk mengidentifikasi dan memahami tipe-tipe perubahan yang terjadi, seperti Perubahan dalam personal, Perubahan dalam fungsi struktur, Perubahan dalam hubungan struktur yang berbeda, dan Perubahan bagian-bagian struktur sosial yang berhubungan. Setiap tipe perubahan sosial ini memiliki

karakteristik dan dampak yang berbeda dalam masyarakat, serta berperan penting dalam mengarahkan transformasi sosial.

Hubungan dan interaksi sosial masyarakat mendorong perkembangan berpikir dan reaksi emosional para anggotanya. Hal ini mendorong masyarakat untuk mengadakan berbagai perubahan. Perkembangan kualitas dan kuantitas anggota masyarakat mendorong perubahan sosial. Soerjono Soekanto menyebutkan adanya faktor intern dan faktor ekstern yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, yaitu:¹³

a. Faktor Intern

1. Bertambahnya dan berkurangnya penduduk Bertambah dan berkurangnya penduduk yang sangat cepat di Pulau Jawa menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat. Berkurangnya penduduk mungkin dapat disebabkan karena perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau dari satu daerah ke daerah lain, misalnya transmigrasi.
2. Adanya penemuan-penemuan baru yang meliputi berbagai proses, di bawah ini:
 - Discovery, penemuan unsur kebudayaan baru.
 - Invention, pengembangan dari discovery.
 - Innovation, proses pembaruan.
3. Konflik dalam masyarakat Konflik (pertentangan) yang dimaksud adalah konflik antara individu dalam masyarakat, antarkelompok, dan lain-lain.

¹³Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana,(2019), h.58

4. Pemberontakan dalam tubuh masyarakat Misalnya Revolusi Indonesia 17 Agustus 1945 mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintah nasional dan berbagai perubahan struktur yang mengikutinya.

b. Faktor Ekstern

1. Faktor alam yang ada di sekitar masyarakat yang berubah.
2. Pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontak kebudayaan antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda.

C. Tinjauan Konseptual

Untuk lebih mudah dipahami maksud dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan haji dan adat dalam pernikahan suku bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang.

1. Haji

Sebagai umat muslim pasti kita sering kali tahu dan mendengar istilah haji, karena haji merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim di seluruh dunia bagi yang mampu. Sedangkan dalam istilah agama, haji adalah sengaja berkunjung ke *Baitullah Al-Haram* (Ka'bah) di Mekkah *Al-Mukarromah* untuk melakukan Serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah sebagai ibadah dan persembahan dari hamba kepada Tuhan.¹⁴ Oleh karena itu umat muslim di dunia banyak yang berharap bisa pergi haji di tanah suci Mekkah. Dalam ajaran islam, setiap muslim diwajibkan untuk melaksanakan rukun islam. Ibadah haji sudah menjadi dambaan bagi setiap orang dan ibadah haji memang sudah menjadi ritual keagamaan yang esensial. Bagi sebageian kaum muslim khususnya di Indonesia, haji sudah sejak lama

¹⁴Djamaluddin Dimjat, "Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap" (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011).

mempunyai peranan yang penting. Hal ini dibuktikan dalam berbagai media yang menyatakan bahwa selama satu setengah abad terakhir, terbukti melalui kenyataan besarnya minat masyarakat untuk melaksanakan ibadah haji dalam setiap tahunnya.

Haji pada hakikatnya merupakan sarana dan media bagi umat islam untuk melaksanakan ibadah ke Bitullah dan Tanah Suci setiap tahun. Karena setiap tahun sebagian umat muslim dari seluruh dunia datang untuk menunaikan ibadah haji. Adapun ibadah umrah pada hakikatnya menjadi sarana dan media bagi umat muslim untuk beribadah ke tanah suci setiap saat dan waktu. Karena pada saat itu umat muslim datang dan berziarah ke Ka'bah untuk melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Swt. Haji menurut bahasa adalah tujuan, maksud dan menyengaja. Bahwa lafal "haji" memakai fatha awalnya dan boleh pula dengan kasrah, menurut loghot ialah menyegaja atau banyak-banyak menyegaja kepada sesuatu kepada yang diagungkan.

Ibadah haji merupakan rukun islam kelima, setelah syahadat, sholat, zakat, dan puasa di bulan ramadhan. Ibadah haji juga sering dinyatakan sebagai penyempurnaan rukun islam hal ini mengandung isyarat bahwa ibadah haji merupakan puncak dari jenjang rukun islam. Jika rukun islam merupakan jenjang latihan atau tangga yang harus dilalui untuk mencapai "keselamatan" sesuai yang dikehendaki Allah Swt, maka ibadah haji sebagai puncaknya, memuat empat training rukun islam sekaligus. Pada ibadah haji memuat latihan lisan (syahadat) supaya menjadi lisan benar, memuat latihan jasmani-ruhani melalui ucapan dan gerakan sholat supaya ucapan dan perbuatannya senantiasa benar.

Memuat latihan mencapai kecerdasan material semangat menggapai karunia Allah Swt dan menggunakannya dengan benar di jalan Allah, dan memuat latihan

mengelola hawa nafsu supaya tunduk kepada suara kebenaran sebagaimana disuarakan hati nurani.¹⁵

Haji sebagai salah satu rukun islam yang mewajibkan kita untuk menunaikannya jika mampu, tetapi karena keterbatasan kuota untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci maka tidak memungkinkan kita untuk menunainya.

Syarat, rukun, dan Wajib Haji

A. Syarat diwajibkan haji

Orang-orang yang wajib menjalankan haji itu hanyalah yang memenuhi syarat-syarat yaitu; *Islam* (beragama islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan ibadah haji), *Berakal* (yaitu wajib bagi orang bisa membedakan yang mana kebaikan dan yang mana keburukan), *Baligh* (bagi laki-laki yaitu sudah pernah berimpi basah atau umur lebih 15 tahun dan bagi perempuan sudah menstruasi), *Merdeka* (yaitu tidak menjadi budak orang lain. Budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh keluarganya, padahal menunaikan ibadah haji memerlukan waktu), *Mampu atau Kuasa* (artinya yaitu mampu dalam perjalanan, mampu harta, dan mampu badan atau sehat jasmani dan rohani).¹⁶

B. Rukun Haji

a. Ihram yaitu berpakaian ihram, dan niat ihram dan haji

Melaksanakan ihram disertai dengan niat ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian ihram untuk pria terdiri dari dua helai kain putih yang tak terjahit dan tidak tersambung semacam sarung. Dipakai satu helai untuk

¹⁵Nurjannah, Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Keperibadian Muslim, *Jurnal Hisbah*, Vol. 11. 1 (2014), h. 52.

¹⁶Muhammad Noor, Haji dan Umrah, *Jurnal: Humaniora dan Teknologi*, Vol 4.1, (2018), h.39-40.

selendang panjang serta satu helai lainnya untuk kain panjang untuk dililitkan sebagai penutup aurat. Sedangkan pakaian ihram untuk kaum wanita adalah berpakaian yang menutup aurat seperti halnya pakaian biasa (pakaian berjahit) dengan muka dan telapak tangan tetap terbuka.

b. Wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah

Yakni menetap di arafah, setelah condongnya matahari (kearah barat) jatuh pada hari ke-9 bulan dzulhijjah sampai terbit fajar pada hari penyembelihan kurban yakni tanggal 10 dzulhijjah.

c. Thawaf yaitu tawaf untuk haji (tawaf ifadhah)

Thawaf adalah mengelilingi ka'bah sebanyak tujuh kali, dimulai dari tempat hajar aswad (batu hitam) tepat pada garis lantai yang berwarna coklat, dengan posisi ka'bah berada di sebelah kiri adanya (kebalikan arah jarum jam).

Macam-macam thawaf:

- a. Thawaf Qudum yakni thawaf yang dilaksanakan saat baru tiba di Masjidil Haram dari negerinya.
 - b. Thawuf Tamattu' yakni thawaf yang dikerjakan untuk mencari keutamaan (thawuf sunnah).
 - c. Thawaf Wada' yakni thawaf yang dilaksanakan ketika akan meninggalkan Mekkah menuju tempat tinggalnya.
 - d. Thawaf Ifadha yakni thawaf yang dikerjakan setelah kembali dari wuquf di Arafah. Thawaf Ifadha merupakan salah satu rukun dalam ibadah haji.
- d. Sa'I yaitu lari-lari kecil antara shafa dan marwah tujuh kali

Syarat melaksanakan sa'I adalah sebagaiberikut:

- a. Dilakukan dengan diawali dari bukit Shafa, kemudian diakhiri di bukit Marwah. Kepergian orang tersebut dari bukit shafa ke bukit Marwah dihitung 1 kali, sementara kembalinya orang tersebut dari bukit Marwah ke bukit Shafa juga dihitung 1 kali.
- b. Dilakukan sebanyak 7 kali.
- c. Waktu sa'i adalah sesudah thawaf rukun maupun qudun.
- e. Tahallul artinya mencukur atau menggunting rambut setidaknya 3 helai.
- f. Tertib yaitu berurutan.

C. Wajib Haji

Wajib haji, adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan ibadah haji seseorang tetap sah tetapi dia harus membayar *dam*.¹⁷ Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya unzur syar'I, ia berdosa. Wajib haji adalah:

- a. Ihram, yakni niat berhaji dan *miqat*.
- b. Mabit di Muzdalifah
- c. Mabit di Mina.
- d. Melontar Jamrah Ula, Wusta dan Aqabah.
- e. Thawaf wada' (bagi yang akan meninggalkan Makkah).

D. Sunat haji

- a. Ifrad, yaitu mendahulukan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umrah.
- b. Membaca talbiyah.
- c. Tawaf qudum yaitu tawaaf yang dilakukan ketika awal datang di tanah ihram, dikerjakan sebagai Wukuf dan Arafah.

¹⁷Kementrian Agama RI, *Tuntunan Manasak Haji dan Umrah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020), h. 67.

- d. Sholat sunat ihram 2 rakaat sesudah selesai wukuf, utamanya dikerjakan dibelakang makam nabi Ibrahim.
- e. Bermalam di Mina pada tanggal 10 Dzulhijjah.
- f. Thawaf wada, yakni tawaf yang dikerjakan setelah selesai ibadah haji untuk memberi selamat tinggal bagi mereka yang keluar Makkah.

Keputusan Menunaikan Ibadah Haji

Ibadah haji adalah suatu ibadah yang termasuk dalam rukun islam yang wajib dilaksanakan bagi umat islam yang mampu, baik secara materi maupun fisik dalam rangka mengunjungi rumah Allah SWT. Kedua hal itu (fisik dan materi) menjadi penting dalam karena dalam melaksanakan ibadah haji di perlukan fisik yang sehat, hal ini berkenaan dengan dengan banyaknya rukun ibadah haji yang harus dilaksanakan, seperti; Niat ihram ntuk mengerjakan, wukuf di padang arafah, tawaf di ka'bah, sa'i dari bukit safa ke marwah, tahallul (bercukur rambut), dan tertib.¹⁸

Yang hampir kesempurnaanya itu membutuhkan fisik yang sehat dan kuat. Selain dari kemampuan fisik, akan tetapi ibadah haji juga membutuhkan biaya untuk keperluan selama melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekkah, baik itu untuk ongkos keberangkatan maupun biaya-biaya lainnya.

Haji merupakan salah satu kewajiban. Namun karena perjalanan menuju Baitullah bukanlah perkara mudah, maka Allah Swt memberikan keringanan berupa syarat yaitu mampu secara lahir batin (termasuk kemampuan jasmani dan finansial). Ibadah haji dan umroh adalah ibadah yang membutuhkan kekuatan fisik, jadi selagi masih muda dan kondisi fisik kamu bugar dan kuat, manfaatkanlah hal itu sebaik-

¹⁸Muhammad Muchsin, “Analisis Hubungan Jumlah Jama'ah Haji, Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Rata-Rata Perkapita di Provinsi Aceh” (Banda Aceh: Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019). h.19.

baiknya. Salah satu pilar dari Islam adalah haji. Menyegerakan ibadah haji akan membuat seseorang cepat mendapatkan kesempurnaan. Selagi ada kesempatan untuk melangkah ibadah haji, jangan pernah menundanya lagi. Dalam islam, menyegerakan ibadah haji adalah tindakan yang mulia. Apalagi ibadah haji termasuk ibadah besar, karena langsung mengunjungi tabah suci Mekkah dan Madinah. Adapun dalam sabda Rasulullah Saw menyatakan:

يارسوالله، هل علي النساءمن جها د،قل: عليهن جهل دلاقتافيه:الحج والعمرة

Artinya:

“Aisyah bertanya: Wahai Rasulullah; “Adakah kewajiban jihad bagi wanita?”, Beliau menjawab; “*Bagi mereka ada kewajiban jihad tanpa peperangan, yaitu haji dan umrah*”. (Hadis Riwayat Al-Imam Ahmad dan Ibnu Majah).¹⁹

Haji adalah ibadah yang membuat pikiran, hati, dan fisik dibawa pada titik tertingginya. Saat melakukan ibadah ini, hati dan pikiran akan dibawa lebih dekat kepada Allah SWT. Untuk fisik, semua akan dipaksa untuk melakukan ibadah yang berat dan tak akan selesai dalam satu hari saja. Setelah ibadah ini selesai, hati, pikiran, dan fisik akan menjadi lebih sehat.

2. Adat Pernikahan Suku Bugis

Prosesi pernikahan adat bugis secara umum, terbagi atas beberapa fase yakni sebagai berikut:²⁰

a. Penjajakan (*Mammanu'manu'*)

Mammanu'manu', secara bahasa dapat diartikan burung yang terbang ke sana kemari mencapai sesuatu. Istilah lain yang digunakan adalah *mabbaja laleng* (membersihkan atau membuka jalan). Kedua kata ini digunakan untuk menggambarkan betapa pernikahan bukan hal yang main-main. Pencarian dan

¹⁹Ilmu Islam, *Portal Belajar Agama Islam* Hadis Riwayat Ibnu Majah, 2023.

²⁰Muh. Rusli, Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan, *Jurnal: Karsa*, . 20.2, 2012.

penjajakan keluarga calon mempelai wanita dilakukan untuk menemukan jodoh yang terbaik bagi anaknya. Pada umumnya, proses ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk mengetahui seluk-beluk gadis yang menjadi target pernikahan. Status anak gadis menjadi penting dalam proses ini, apakah ia masih perwan atau janda? Apakah sang gadis sudah matang untuk berkeluarga atau belum? Apakah sang gadis sudah ada yang meminang (*ipasitaro*) atau belum? Apakah keluarga sang gadis sudah berkeinginan untuk mengawainkan anaknya atau belum? Yang tak kalah pentingnya adalah mengetahui perihal akhlak (*salompena*) sang gadis.

Setelah ada titik terang dari keluarga calon mempelai wanita, sang utusan (biasanya diperankan oleh orang yang dituakan dari pihak calon mempelai laki-laki) kembali mengabarkan berita gembira tersebut. Pihak keluarga calon mempelai laki-laki akan berembuk untuk membicarakan hal-hal terkait pernikahan seperti: maskawain (*sompa*), uang belanja (*dui balanca*), dan perlengkapan lainnya untuk disesuaikan dengan pengajuan dari pihak keluarga calon mempelai wanita pada saat peminangan (*madduta*).

Makna proses ini meliputi prinsip perkenalan, prinsip saling menghargai antar keluarga, dan prinsip musyawarah. *Mammanu'manu'* yang dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki dengan sendirinya bermakna bahwa calon mempelai laki-laki telah mengenal baik calon mempelai wanitanya. Dengan demikian, segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki tidak lagi menjadi alasan keretakan rumah tangganya di kemudian hari.

Mammanu'manu' juga merupakan langkah antisipatif sebelum acara peminangan. Sebab peminangan tanpa penjajakan biasanya berakibat penolakan. Misalnya lantaran sang gadis telah ditunangkan (*ipasitaro*) dengan orang lain. Tentu

saja, penolakan dalam budaya Bugis adalah aib bagi keluarga. Bentuk penghargaan lainnya adalah memberikan kesempatan kepada anak dan keluarganya. Selain itu, dengan adanya *mammanu'manu'*, keputusan untuk melaksanakan hajat pernikahan telah menerapkan prinsip musyawarah, meskipun bentuk musyawarahnya masih dominan dalam internal keluarga.²¹

b. Peminangan (*Madduta*)

Madduta adalah proses musyawarah antar dua keluarga besar untuk membicarakan segala hal yang terkait dengan rencana pernikahan. Sebelum pihak calon mempelai laki-laki datang ke rumah calon mempelai wanita, terlebih dahulu disepakati waktu peminangan tersebut (*mattaro esso*). Hal ini terkait dengan keyakinan suku bugis tentang adanya hari-hari baik untuk memulai sesuatu. Kesepakatan ini harus didahulukan karena setiap keluarga memiliki konsep hari baik dalam memulai sesuatu. Hal lainnya yang perlu dilakukan sebelum acara peminangan dilaksanakan adalah menunjuk juru bicara (*duta*) dari masing-masing keluarga. Biasanya, keluarga calon mempelai wanita mengundang beberapa keluarga dekatnya (yang dituakan, fasih bicara, dan memahami adat pernikahan dan agama) dalam acara penyambutan keluarga calon mempelai laki-laki.

Setelah utusan keluarga calon mempelai laki-laki datang, pembicaraan dibuka oleh pihak mempelai wanita dan dilanjutkan oleh pihak laki-laki dengan mengutarakan maksud kedatangannya. Beberapa hal yang penting dibicarakan dan disepakati dalam proses tersebut di antaranya adalah kesediaan calon mempelai wanita dan keluarganya, maskawin pernikahan (*sompa*), uang belanja (*dui balanca*), waktu pelaksanaan (*taro esso*), dan perlengkapan lainnya yang disyaratkan dari pihak

²¹Hardianti, *Adat Pernikahan Suku Bugis Desa Tuju-Tuju Kec. Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam*, (Makassar, 2015), h.46.

perempuan. Bila menemukan kata sepakat, masing-masing keluarga kembali melakukan musyawarah internal, dan keputusan keluarga tersebut disampaikan pada pertemuan selanjutnya, hingga dicapai kata mufakat.

Makna dari proses ini meliputi: (1) Prinsip musyawarah. Jika pada fase *mammanu' manu'* musyawarah lebih dominan dilakukan di internak keluarga, maka musyawarah pada acara *madduta* dilakukan antar dua keluarga sampai akhirnya mencapai kata mufakat. Pada umumnya, atas kepiawaian utusan masing-masing keluarga, kesepakatan dapat tercapai hanya dalam satu kali pertemuan. (2) Prinsip kekeluargaan. Pada dasarnya, pernikahan bertujuan menyatukan dua keluarga besar selain kedua mempelai itu sendiri. Karena itu, prinsip kekeluargaan sangat kental dalam prosesi peminangan tersebut. Kesepakatan-kesepakatan yang terbangun biasanya tidak bersifat memaksa dan memperhitungkan kemampuan dari masing-masing keluarga. (3) Prinsip kehati-hatian. Hal ini tergambar pada penunjukan utusan yang mensyaratkan adanya orang yang dituakan, fasih berbicara, serta memahami adat pernikahan dan agama. tujuannya agar niat baik yang disampaikan bisa diterima oleh kedua belah pihak. Bentuk kehati-hatian lainnya adalah pemilihan hari baik. Pemilihan ini biasanya atas pertimbangan cuaca, kesibukan keluarga, rentang waktu persiapan yang cukup panjang, mulai dari mengundang (*mattampa*), mendirikan baruga (*massarapo*), sampai akad nikah (*botting*), dan pertimbangan tradisi “hari baik” yang merupakan ujud interventarisasi kejadian masa lalu sebagai dasar dalam merumuskan masa yang akan datang.

c. *Tudang Penni* (Pesta Malam Praakad Nikah)

Acara *tudang penni* merupakan malam persiapan sebelum akad nikah. Acara tersebut meliputi: *Mappanre temme*, (khataman Al-Qur'an) *Mabbarazanji*

(pembacaan berzanji), dan *mappacci* (prosesi adat yang menggunakan daun pacar atau *pacci*).²² Makna dari proses *tudang penni* meliputi: (1) aspek keislaman yang dilambangkan dengan pembacaan Al-Qur'an dan barzanji. (2) Aspek kesucian yang dilambangkan dengan acara *mappacci*. Kesucian yang dimaksudkan adalah kesucian lahir dan batin untuk menyosialisasikan kehidupan baru. Kesiapan mental dalam mengarungi behera rumah tangga tersirat dalam prosesi tersebut. (3) Aspek kebersamaan dan keakraban keluarga. Pada acara tersebut disuguhkan kue-kue bugis bagi keluarga, baik keluarga dekat (*siajing macawe*) maupun keluarga jauh (*siajing mabela*). Keluarga yang selama ini tinggal di perantauan diundang jauh hari untuk menghadiri acara tersebut, sehingga tidak heran bila prosesi pelaksanaan pernikahan adat suku bugis terkesan ramai dan menghabiskan waktu hingga 3-4 hari. Acara tersebut dimanfaatkan untuk mengeratkan kembali hubungan silaturahmi yang sempat renggang antarkeluarga karena dipisahkan oleh jarak tempat domisili. Selain itu, acara tersebut digunakan untuk memperkenalkan keluarga-keluarga baru (anak, menantu, atau keluarga istri/suami) untuk dimasukkan dalam keluarga besar tersebut (*appang*). (4) Aspek keikhlasan. Pada acara ini, orang tua dan keluarga memberikan restu sebagai bentuk keikhlasannya melepaskan anaknya membina hidup baru. Kebanyakan anak yang telah menikah memilih untuk hidup mandiri atau tinggal di rumah sendiri.

d. *Botting* (Akad Nikah)

Prosesi akad nikah dilaksanakan di tempat dan waktu yang telah disepakati bersama. Prosesi ini meliputi: (1) *mappenre botting*, yaitu kegiatan mengantar calon

²²Ilham, "*Madduta dan Mappacci Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Perkawinan di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)*", 2019, h. 2.

mempelai laki-laki secara adat. Kegiatan *mappenre botting* melibatkan banyak pihak dan memiliki tugas masing-masing, di antaranya *pabbawa sompa* (pembawa maskawin), *passepi* (pendamping pengantin yang biasanya 2 anak dari keluarga dekat), *indo botting* (orang yang mengurus pakaian pengantin), *parrenreng botting* (orang yang bertugas menuntun pengantin), *pattiwi bosara* (orang yang bertugas membawa kue-kue Bugis dan pernak-pernik lainnya, yang biasanya diperankan oleh gadis-gadis cantik dan pemuda dari keluarga mempelai laki-laki), *pappasikarawa* (orang yang bertugas menuntun calon pengantin menemui pasangannya setelah akad nikah), saksi-saksi dan kerabat lainnya. (2) *Madduppa botting* (acara penyambutan calon mempelai laki-laki menuju tempat pelaksanaan akad nikah. Biasanya, acara penyambutan dimeriahkan dengan tari *padduppa*). (3) Akad nikah. Pada umumnya, pelaksanaan akad nikah dilaksanakan secara islami. (4) *Mappasikarawa*, yakni mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya, *mappasikarawa* adalah memegang bagian-bagian tubuh mempelai wanita, sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan.²³

Dalam tradisi Bugis, *pappasikarawa* adalah menuntun mempelai laki-laki menuju kamar mempelai wanita. Setelah dialog dan memberikan kenang-kenangan kepada penjaga pintu, baik dalam bentuk barang atau uang, maka pintu pun dibuka. Masing-masing *pappakarawa* menuntun pengantinnya untuk menyentuh bagian-bagian tubuh pasangannya. Bagian tubuh yang disentuh pun bervariasi sesuai dengan pemahamannya. (5) *Mello dempeng riduae pajajiang*, yakni kedua pasangan yang telah resmi menjadi suami istri mencium tangan kedua orang tuanya sebagai untuk permohonan maaf, kemudian dilanjutkan kepada seluruh keluarga yang hadir pada

²³Ridiadi. M, Dkk, *Ekstensi Tradisi Mappasikarawa Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis*, Makassar. 2021. h. 7.

prosesi akad nikah tersebut. (6) *tudang botting*, yakni duduk di pelaminan bersama pasangannya. Selanjutnya, siraman rohani atau ceramah pernikahan disampaikan oleh *gurutta* (tokoh agama). Setelah itu dilanjutkan dengan perjamuan.

Prosesi *botting*, meliputi: (a) penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan yang dilambangkan dengan *mappenre'botting*. (b) pernikahan adalah hal yang sacral. Hal ini dibuktikan dengan prosesi pelaksanaan harus direncanakan secara matang, melewati beberapa tahapan, dan menelan biaya yang tidak sedikit. (c) penyampaian kepada khalayak ramai. Bagi suku Bugis, pernikahan harus disampaikan ke khalayak ramai sebagai bentuk syukur mereka atas pernikahan anaknya. Perkawinan diam-diam akan melahirkan citra *negative* di masyarakat seperti *anre yolo baca doing ri monri* (makan dulu baru doa) yang maknanya hamil dulu baru nikah, *masolanggi* (anaknya telah rusak), dan berbagai macam tidingan miring lainnya. (d) Menyatukan dua insan dalam ikatan suci. Hal ini dilambangkan dengan acara *mappasikarawa* yang dilaksanakan setelah prosesi akad nikah. Setiap bagian yang disentuh memiliki makna berupa harapan baik (*asennu-sennureng*) dan doa (*parellau doing*), seperti menyentuh telinga agar istri/suami saling mendengarkan pendapat satu sama lain. Mencium kening agar kasih sayang senantiasa menghiasi keluarga tersebut dan lainnya. (e) Penghormatan kepada orang tua (*mappakaraja lao ri duae tau pajajiang*). Hal ini dibuktikan dengan permohonan maaf dan permintaan restu kepada orang tua setelah acara *mappasikarawa*. Maknanya agar anak tidak lupa akan jasa-jasa orang tuanya yang menyebabkan mereka durhaka (*madoraka*). (f) penghargaan dan upacara terima kasih kepada mempelai untuk mempersilahkan keluarga dan undangan untuk mencicipi makanan pada acara perjamuan.

e. *Mapparola* (Kunjungan Balik Keluarga Istri Kepada Suaminya)

Prosesi *mapparola* dilaksanakan setelah seluruh rangkaian pesta pernikahan di rumah perempuan selesai. Waktu pelaksanaannya satu hari atau beberapa hari sesuai kesepakatan. Kedua mempelai duduk di pelaminan pada siang hari dan dilanjutkan pada malam harinya.

Makna dari prosesi *mapparola* meliputi: (1) penghargaan antar keluarga. Hal ini dilambangkan dengan mengantar balik pengantin laki-laki ke rumahnya. (2) Silaturahmi. Dalam kunjungan tersebut, keluarga perempuan saling berjabat tangan dan berbicara dengan keluarga laki-laki sebagai bentuk silaturahmi dan penyatuan dua keluarga besar. (3) Kontrol sosial. Dengan hadirnya keluarga dan undangan menyaksikan kedua mempelai di pelaminan, maka menjadi tugas mereka untuk menjadi control sosial bagi keberlangsungan dan keutuhan keluarga pasangan tersebut.

3. Nilai Kesakralan Haji

Kesakralan Haji

Menurut KBBI kesakralan berarti perihal suatu (keadaan) sakral; kesucian. Bisa juga dikatakan bahwa kesakralan adalah suatu hal yang terkait dengan tempat ibadah, ritual keagamaan, benda suci atau makna spritual tertentu atau hal hal yang dianggap suci dan sering kali memerlukan perlakuan hormat dan penuh keagunan.

Menurut Ridwan lubis salah satu penulis buku sosiologi agama mengatakan kesakralan merupakan sesuatu yang melekat pada setiap agama, karena dengan demikianlah agama itu membentuk nilai-nilai serta karakternya. Jadi kesakralan memegang peran penting dalam setiap agama, menjadi suatu unsur yang melekat dan mendefinisikan nilai-nilai serta karakter agama tersebut konsep kesakralan memberikan dimensi spritual dan keagunan yang mendalam pada praktik

keagamaan.²⁴ Kesakralan memegang peran penting dalam setiap agama karena melekat pada sifat dan fungsi agama itu sendiri. Kesakralan mengacu pada hal yang suci dalam setiap agama karena itu melibatkan hubungan dengan yang ilahi, menentukan etika dan tindakan moral, merupakan bagian integral dari ritual dan ibadah, membentuk identitas individu dan komunitas, dan memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap yang dianggap suci.

Menurut Ali Syariati dalam bukunya *The Hajj*, Haji itu suatu hal yang sakral karena itu dilambangkan lambangkannya kepulauan kita kepada Allah SWT secara mutlak tanpa kompromi, Haji itu juga dibaratkan seperti merdekanya seorang hamba dari keterikatan dunia untuk benar benar menuju Tuhan dan membawa perubahan dimulai dari diri sendiri dan kemudian dijabarkan kepada masyarakat luas.²⁵ Menurutnya juga Haji ini tahap kesempurnaan manusia menuju keabadian, menuju kebaikan, keindahan, kekuatan, kemerdekaan, nilai pengetahuan, kesetaraan dan kesadaran diri.

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Ibadah ini melibatkan perjalanan ke Makkah, Arab Saudi, untuk melaksanakan serangkaian ritual dan tindakan yang telah ditetapkan. Selain sebagai kewajiban agama, haji juga memiliki makna spiritual yang mendalam bagi umat muslim. Haji dianggap sebagai bentuk penghormatan dan pengabdian kepada Allah, serta sebagai sarana untuk membersihkan diri dari dosa dan mendapatkan pengampunan-Nya. Melalui ibadah

²⁴ Imam Syaukani, *Sosiologi Agama: Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi Sosial*, Jakarta: Kencana, (2015), h.52

²⁵ Puji Lestari, Dkk, *Reaktualisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Keagamaan*, Yogyakarta: CV Anagraf Indonesia, (2022), h.53

haji, umat muslim berusaha mendekatkan diri dengan Tuhan, memperkuat iman, dan merasakan kehidupan yang sederhana dan bersama-sama dengan jutaan muslim lainnya dari berbagai negara. Dalam melaksanakan ibadah haji, setiap orang yang mampu diberikan kesempatan untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, serta merasakan momen yang suci dan penuh berkah dalam perjalanan spiritual ini. Adapun makna sosial ibadah haji sebenarnya dapat ditemukan dalam ritual haji itu sendiri:²⁶

1. Ihram. Ihram dapat dimaknai sebagai pelepasan dan pembebasan diri dari hal-hal yang berbau material dan ikatan kemanusiaan, membersihkan diri dari hal-hal keduniawian, dari nafsu serakah, dari kesombongan, serta kesewenang-wenangan manusia. Umat Islam yang telah memakai pakaian ihram dituntut untuk memiliki jiwa yang kokoh dan stabil, tidak mudah dikendalikan oleh nafsu emosional terhadap material kekayaan dan harta, maupun jabatan, kedudukan, serta kehormatan diri.
2. Thowaf, mengandung makna bahwa manusia harus bisa keluar dari lingkungan atau perbuatan yang buruk dan masuk ke dalam lingkungan Rabbaniyah atau lingkungan yang penuh dengan sikap saling menghargai, kasih sayang, serta rasa saling menghormati. Sebelum thowaf, jamaah haji diwajibkan untuk melemparkan jumrah, hal ini merupakan sebagai pertanda untuk mengusir setan yang pernah ingin menyesatkan Nabi Ibrahim A.S, Nabi Ismail A.S dan istri Nabi Ibrahim A.S. Hal ini dapat dimaknai bahwa seluruh jamaah haji harus selalu berusaha

²⁶Bela Fitri Wulandari, *Gelar Haji Sebagai Stratifikasi Sosial Pada Masyarakat*, Medan: *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 2023, h. 13

menjauhi perbuatan setan dan melindungi diri godaan yang setan yang menyesatkan.

3. Sa'i, artinya jamaah haji bersedia menjalankan tugas dan tanggung jawab, serta menjaga amanah untuk terus melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Hal ini bermakna bahwa siapapun yang telah melaksanakan ibadah haji harus bisa mengambil dapat berperilaku dan bersikap yang positif baik untuk dirinya maupun orang lain (masyarakat).
4. Wuquf, yaitu behimpunnya umat Islam dari seluruh pelosok dunia di daerah Arafah. Puluhan juta umat slam dengan berbagai karakteristik, dari warna kulit, bangsa dan bahasa, pria dan wanita, tua dan muda, dengan mengenakan pakaian sederhana yang melambangkan kesucian, persatuan, dan kesetaraan, mereka menghidupkan kembali peristiwa-peristiwa besar keagamaan.
5. al-Hulqu/Tahallul (pemotongan rambut), merupakan isyarat terhadap pembersihan, penghapusan sisa-sisa cara berfikir yang kotor, kesombongan, kerakusan dalam pikirannya. Jamaah haji yang telah menjalankan tahallul mesti harus memiliki cara fikir, konsep kehidupan yang bersih, baik tidak menyimpang dari etika, dan norma sosial maupun agama. Dengan kata lain tahallul berarti mengajarkan kepada umat manusia yang telah menjalankan ibadah haji agar bisa memiliki dan mengorbitkan fikiran yang baik dan positif.

Adapun nilai-nilai spiritual ibadah rohani dalam pelaksanaan ibadah haji, memerlukan persiapan yang sangat besar dan mengumpulkan perbekalan (syarat) terlebih dahulu untuk melakukan perjalanan tersebut, diantaranya adalah menemukan seorang pembimbing atau seorang guru, yang diharapkan dapat membimbingnya dalam melaksanakan ibadah haji. Menyiapkan hatinya dengan memantapkan tauhidullah dan mengingat-Nya dengan merenungi makna kalimat tersebut, dengan ini hati terbangun (sadar) dan hidup, dan menjaga ingatan kepada-Nya sampai seluruh kehidupan batin disucikan dari semua yang lain kecuali Dia.²⁷ Hal ini harus berlanjut dengan mengimplementasikannya di masyarakat setelah pulang ke tanah airnya.


D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian kualitatif kerangka pikir merupakan hal yang esensial menjadi “roh” atau “otak” dari proses dan upaya penelitian yang dilakukan untuk menjawab pencarian masalah dalam penelitian kerangka pikir menjadi panduan bagi semua pihak yang terlibat untuk menyatukan beragam persepsi dan pendapat penelitian dengan tujuan menjadi gambaran umum dalam aktivitas penelitian. Maka penting adanya panduan yang bisa menyatukan persepsi kepada satu tujuan penelitian yang jelas arah dan tujuan penelitiannya.²⁸

Sesuai dengan judul yang telah dikemukakan sebelumnya sehingga calon peneliti membuat skema atau bagan yang akan di jadikan sebagai kerangka pikir dari judul yang telah diajukan. Bagan yang dibuat adalah cara berfikir peneliti guna mempermudah pembaca dalam berfikir sehingga lebih mudah dipahami dan dimengerti. Adapun bagan yang dibuat tidak lepas dari judul peneliti.

²⁷Kyoto Hamzah, *Haji: Ibadah Yang Mengubah Sejarah Nusantara*, Jakarta:PT Neosphaera Digdaya Mulya, (2022),h. 153

²⁸Abdurrahman Misno, Dkk, ”*Fundamentals Of Social Research: Methods, Processes, and Applications*”. (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021).



Gambar 2.1 Bagian Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dilihat dari fokus penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan dan mendeskripsikan data dengan kata-kata, seperti hasil wawancara antara penulis dan responden. Alasan mengapa peneliti memilih metode penelitian kualitatif adalah karena dalam sebuah penelitian harus mempelajari secara langsung subjek dalam penelitian sehingga peneliti dapat secara langsung mengamati dan mewawancarai subjek serta memperoleh data yang diperlukan.²⁹

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang. Adapun waktu penelitian yaitu selama 30 hari. Peneliti memanfaatkan waktu tersebut mulai dari observasi, wawancara hingga studi dokumentasi selama melaksanakan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu memperjelas relevansi dan batasan bidang kajian dengan data yang akan dikumpulkan. Untuk mengarahkan dan mempermudah peneliti supaya tepat sasaran maka dilakukan pembatasan bidang kajian permasalahan.³⁰ Adapun fokus penelitian ini berfokus pada bagaimana analisis peran haji dalam prosesi pernikahan adat Bugis.

²⁹Salim dan Syahrudin, “Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan” (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

³⁰Tim Penyusun, *Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare, (2020), h. 23.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu dalam bentuk teks. Data kualitatif didapatkan melalui beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, dan dokumentasi. Adapun pengumpulan data lainnya dapat diperoleh melalui pengambilan gambar.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹ Data tersebut diperoleh dari proses peninjauan langsung pada objek penelitian yang ada di lapangan, dan data tersebut harus dicari melalui narasumber atau informan, yaitu orang yang dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data mengenai penelitian. Sumber data awal yang diperoleh dalam wawancara staf kantor camat Mattiro Bulu, yakni jumlah masyarakat yang sudah naik haji dan masyarakat yang sudah melakukan resepsi pernikahan yang akan dirincikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

³¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 23.

Tabel 2.2 Tabel Jumlah Masyarakat Yang Sudah Haji dan Jumlah Masyarakat Yang Sudah Melakukan Resepsi Pernikahan

No	Masyarakat	Jumlah Masyarakat
1	Masyarakat Yang Sudah Haji	6
2	Masyarakat Yang Sudah Melakukan Resepsi Pernikahan	148

Sumber: penelitian dari staf KUA Kec Mattiro Bulu 2023

Berdasarkan table di atas, terdapat sebanyak 6 masyarakat yang sudah haji dan jumlah masyarakat yang sudah melakukan resepsi pernikahan adalah 148. Kemudian setiap masyarakat akan diambil perwakilan informan sebagaimana penulis rincikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Kriteria Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Masyarakat yang sudah naik haji	3 orang
2.	Masyarakat yang sudah melakukan resepsi pernikahan	5 orang
Total		8 orang

Sumber: peneliti 2023

Adapun tabel diatas merincikan jumlah masyarakat yang sudah naik haji dan masyarakat yang sudah melakukan resepsi pernikahan di Desa Makkawaru Kec Mattiro Bulu Kab Pinrang yang akan diambil sebagai informan masing-masing mewakilkan masyarakat yang sudah naik haji 3 oarang, dan masyarakat yang sudah

melakukan resepsi pernikahan peneliti mengambil 5 perwakilan masyarakat untuk diwawancarai.

Narasumber bersedia memberikan beberapa informasi kepada peneliti, hal ini untuk memastikan bahwa peneliti mendapatkan data yang ingin digunakan untuk menjalin kerjasama yang baik, menginformasikan apa yang sedang dilakukan dalam rangka melakukan sesuatu yang mengarah pada pencapaian tujuan, sesuai dengan kebutuhan peneliti. Peneliti juga akan terjun langsung ke lapangan penelitian agar data yang diharapkan dapat diperoleh secara akurat dan jelas. Peneliti mengumpulkan sumber data untuk penelitian ini dengan menggunakan observasi langsung dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data pendukung yang diharapkan mampu memenuhi rumusan masalah penelitian yang akan dibahas. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian seperti buku, laporan, jurnal, literatur, website, dan informasi dari berbagai instansi terkait. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh melalui perpustakaan seperti buku, jurnal dan situs/website. Data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer.³²

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik mengumpulkan data adalah suatu cara dalam mengumpulkan data pada suatu penelitian. Dalam penelitian terdapat tiga teknik pengumpulan data yang

³²Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

digunakan, yaitu, wawancara, dan dokumentasi. Uraian detailnya adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diteliti. Pengumpulan data observasi disusun sebagai berikut: *pertama*, observasi partisipan yaitu peneliti yang mengamati secara langsung objek penelitian. *Kedua*, observasi sistematis yaitu observasi yang dilakukan dalam kerangka yang telah ditentukan. *Ketiga*, observasi eksperimental yaitu observasi yang telah dipersiapkan sedemikian rupa sehingga situasi itu dapat diatur sesuai dengan tujuan penelitian.³³

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik yang mengekstraksi data dari dialog antara dua pihak atau lebih untuk tujuan tertentu. Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai bertindak sebagai narasumber dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wawancara dapat mengkonstruksi informasi tentang peristiwa, perasaan, motivasi, perhatian harapan akan masa yang akan datang, dan memperluas informasi yang dikembangkan peneliti sebagai triangulasi. Peneliti memilih teknik wawancara untuk memperoleh data yang lebih banyak, lebih akurat, dan mendalam.³⁴ Oleh karena itu, pengamat menggunakan semua panca indra untuk mengumpulkan data melalui dialog langsung dengan orang yang ditemui. Pengamat harus menyaksikan secara langsung semua peristiwa/gejala yang sedang diamati.

³³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. “*Metode Penelitian*”,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), h. 72.

³⁴Farida Nugrhani, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*” (Yogyakarta: Pilar Media, 2014), h. 125.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen baik itu berbentuk foto, berkas, dan lain sebagainya yang berada di lembaga atau institusi, lokasi di mana sebuah masalah diteliti. Data-data yang digunakan dapat berupa dokumen yang masih dipergunakan maupun dokumen yang telah berlalu. Data dapat diperoleh dari sumber-sumber perpustakaan ataupun di tempat-tempat di mana dokumen tersebut berada. Selain itu dikenal pula dokumen pribadi/personal, yaitu dokumen yang sumber datanya diperoleh dari informan atau personal (orang).³⁵

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.³⁶ Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validasi internal), *transferability* (validasi eksternal), *dependability* (reabilitas) dan *confirmability* (kepastian). Kemudian kriteria uji keabsahan tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk bisa mendapatkan sebuah kesimpulan yang menjamin kevaliditasan sebuah data yang diperoleh peneliti.

1. Derajat Kepercayaan (*credibility*)

Kredibilitas yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjelaskan sebuah data sehingga mampu membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dan realitas

³⁵Umrati Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, (2020), h. 15.

³⁶Tim Penyusun, “*Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*”, Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 57.

dilapangan, apakah data atau informasi yang diperoleh sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.³⁷

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap itu. Triangulasi juga diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji keabsahan data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.³⁸

Triangulasi ini sama dengan cek dan ricek. Teknik triangulasinya adalah pemeriksaan kembali data dengan tiga cara, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi Peneliti.³⁹

- a. Triangulasi sumber, merupakan triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi.
- b. Triangulasi metode, yaitu menggunakan lebih dari satu metode untuk melakukan cek dan ricek. Jika pada awalnya peneliti menggunakan metode wawancara selanjutnya melakukan pengamatan terhadap objek itu.
- c. Triangulasi peneliti yang didefinisikan sebagai mengumpulkan data melalui orang yang bukan sang peneliti. Triangulasi peneliti dapat saja berarti peneliti tidak melakukan wawancara pada partisipan maupun pengamatan

³⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Cet 27, Bandung; CV Alfabeta, 2019), h.277.

³⁸Lexy J. Moelong, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2018).

³⁹ Samiaji Saroja, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanius, 2021) h. 96

terhadap suatu fenomena sendiri, melainkan dilakukan orang lain. Kembali hal ini dilakukan untuk mengurangi bias pribadi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun Data sistematis diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen. Dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit-unit, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami pembaca.

Untuk itu data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari: (a) reduksi data (b) penyajian data, dan (c) kesimpulan, di mana prosesnya berlangsung secara sirkuler selama penelitian berlangsung.⁴⁰

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi dan pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.⁴¹ Reduksi kata berfungsi untuk mempertajam, memilih, memilah, memfokuskan dan membatasi data-data yang ada. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

⁴⁰Salim dan Sayhrum, "*Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*" (Bandung: Citapustaka Media, 2012), h. 31.

⁴¹Ahmad Rijali, "*analisis data kualitatif*", Jurnal Alhadarah, Vol. 17, No. 33, 2018, h. 91.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif yang berbentuk catatan lapangan, grafik, matriks, jaringan dan bagan. Namun yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dilakukan dalam penelitian kualitatif ialah dengan teks yang bersifat naratif.⁴² Penyajian data dilakukan secara sistematis agar lebih mudah dipahami kaitannya antara data-data yang ada sehingga nantinya lebih mudah untuk menarik kesimpulan.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya. Dalam tahap verifikasi data, peneliti meninjau kembali keabsahan datanya dengan cara mendengarkan kembali hasil wawancara peneliti dengan para informan dan mencocokkannya dengan hasil wawancara yang telah ditulis peneliti.⁴³

4. Kesimpulan

Miles dan Huberman menyatakan bahwa tahap ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan.⁴⁴ Temuan awal dikemukakan itu masih sementara dan akan berubah apabila tidak ada yang konklusif yang ditemukan dalam membantu fase pengumpulan data yang akan datang. Tetapi jika bukti yang mendukung kesimpulan yang disajikan di awal konsisten dan valid

⁴²Ahmad Rijali, “*analisis data kualitatif*”, h. 94.

⁴³Nazir, *Metodologi Penelitian*, h. 405.

⁴⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, h. 246-252.

temuan yang dikemukakan ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, dalam hal ini adalah kesimpulan yang sama maka dapat dipercaya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peran Haji Dalam Pernikahan Suku Bugis

a. Peran Haji Proses Penjajakan (*Mammanu 'manu*) Pada Pernikahan Bugis

Pada pembahasan tinjauan konseptual telah dijelaskan bahwa penjajakan (*mammanu 'manu*) adalah tahap awal yang dilakukan sebelum menikah (pra nikah) yang dilakukan secara informal dan santai. Prosesi ini bertujuan untuk mengetahui seluk beluk mempelai perempuan sebelum peminangan. Seorang haji mempunyai peran strategis dalam budaya pernikahan bugis. Berdasarkan penelitian yang didapatkan pada pesta perkawinan atas nama Mariana Tangi Bali pada tanggal 29 Januari 2023 yang menikahkan anaknya yang bernama Erwin dan diperoleh informasi bahwa:

“Pada saat saya melakukan resepsi pernikahan, saya mempercayakan Hj. Lillaang untuk melibatkan proses penjajakan karena beliau punya pengalaman dan kemampuan melakukan *penjajakan* kepada keluarga seorang gadis yang menjadi calon pengantin, dan semua pengalaman Hj. Lillaang berhasil. Peran haji saat penjajakan ialah haji sebagai perwakilan untuk membicarakan kesepakatan persetujuan jawaban tentang pernikahan.”⁴⁵

Dari hasil wawancara tersebut dengan narasumber yaitu Hj. Lillaang dipandang cukup kredibel. Dari hasil wawancara tersebut Hj. Lillaang dalam menjalankan perannya. “Hj Lillaang” merupakan keluarga dari “Tangi Bali” yang ditunjuk secara khusus untuk membantu pernikahan tersebut. Menurut “Mariana Tangi Bali” pernikahan anaknya berhasil melakukan *penjajakan* karena bantuan “Haji Lillaang” tanpa penolakan, meskipun ada beberapa diskusi yang terjadi tapi pada akhirnya

⁴⁵Mariana Tangi Bali, Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara* di Pinrang Tanggal 29 Januari 2023.

tercapai kesepakatan tanpa beban yang berat. Menurut “Hj. Lillang” yang berusia 60 tahun bahwa beliau dipercayakan oleh “Tangi Bali” untuk membantu pernikahan anaknya karena beliau dianggap “dituakan” dalam keluarganya dan bukan hanya “Mariana Tangi Bali” tapi keluarga dekat beliau sering dipercaya dalam proses “Mammanu’ manu. “Hj. Lillang” bersedia secara sukarela membantu keluarga tanpa imbalan apapun.

b. Peran Haji Proses Peminangan (*madduta*) Pada Pernikahan Bugis

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap informan, yaitu Hamida Warga Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang pernah melakukan resepsi pernikahan pada tahun 2019 tanggal 28 bulan 4 berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan sebagai berikut:

“Pada saat prosesi peminangan haji lah yang membawa uang mahar, kemempelai wanita. Menurut saya haji dipandang mampu untuk mewakili mempelai laki-laki didasarkan karna pengalaman yang sudah banyak”⁴⁶

Hasil wawancara informan menjelaskan bahwa ketika ada acara pernikahan haji dianggap penting untuk melakukan acara agar prosesi pernikahan di suku bugis berjalan dengan lancar dan semestinya. Dalam pernikahan suku bugis bukan haji saja yang selalu menjadi perwakilan tetapi juga ada orang yang tidak bergelar haji, namun menjadi sorotan kebanyakan haji yang selalu menjadi perwakilan dalam segala hal dimana peranya banyak ditempatinya. Dalam acara peminangan atau (*madduta*) haji dianggap mampu untuk menjadi pembica mewakili keluarga laki-laki. Juru pembicara dari pihak laki-laki mengutarakan maksud kedatangannya, kemudian keluarga perempuan mengajukan jumlah mahar yang di ajukan kepada pihak laki-laki.

⁴⁶Hamida, Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara* di Pinrang Tanggal 29 Januari 2023.

c. Peran Haji Proses pesta akad dalam pernikahan (*tudang panni*) Pada Pernikahan Bugis

Berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan di lapangan dengan wawancara langsung terhadap masyarakat di Desa Makkawaru. Peneliti mewawancarai informan atas nama Ibunga yang sudah melakukan resepsi pernikahan di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang pada tanggal 14 bulan November tahun 2021, berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan yaitu:

“Pada saat malam perakaad nikahan haji juga berperang penting, karena ia dipanggil untuk melakukan ritual dalam pernikahan yang disebut dengan mappaci.”⁴⁷

Dari hasil wawancara dengan informan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, haji memiliki peran dan juga haji sering dipanggil ketika ada acara pernikahan berlangsung. Namun tidak semua haji yang melakukan sebagian ritual tetapi ada juga masyarakat yang tidak bergelar haji.

d. Peran Haji Proses *Botting* (Akad Nikah) Pada Pernikahan Bugis

Dalam prosesi pernikahan suku bugis ada resepsi yang dinamakan dengan *botting* atau akad nikah, yang mana akad nikah dilaksanakan pada tempat yang sudah disepakati, akad nikah adalah hari dimana si pengantin melakukan perjanjian yang berlangsung, antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan qabul.

Bukan hanya ketika penjajakan (*mammanu'manu*), peminagan (*madduta*), *tudang penni* (pesta malam praakad nikahan), haji memiliki peran tetapi juga, haji memiliki peran disaat acara *botting* (akad nikah). Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah satu informan atas nama Rusni, yang melakukan resepsi

⁴⁷Ibunga, Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara* di Pinrang Tanggal 29 Januari 2023.

pernikahan pada tanggal 14 bulan Juli tahun 2019 masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro bulu mengungkapkan:

“Saat prosesi *botting* (Akad Nikah) biasanya haji itu berperan sebagai orang yang bertugas menjemput tamu khusus seperti pejabat, toko-toko masyarakat dan lain sebagainya.”⁴⁸

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan diatas, peneliti dapat menyimpulkan data bahwa haji sangat dihormati dan disegani, ketika ada acara pernikahan. Dimana para haji mendapat tugas untuk menjemput tamu khusus yang bisa dibilang sederajat dengan mereka.

e. Peran Haji Proses *Mapparola* (Kunjungan Balik Keluarga Istri Kepada Suaminya) Pada Pernikahan Bugis

Pada pembahasan tinjauan konseptual telah dijelaskan tahap terakhir yaitu *mapparola* atau kunjungan balik keluarga istri kepada suaminya. Acara ini haji mempunyai peran, sebagaimana yang dikatakan oleh Sitti Aminah yang sudah melakukan resepsi pernikahan warga masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, pada tanggal 25 Mei 2021, ia mengungkapkan bahwa:

“Saya sudah melakukan resepsi pernikahan, adapun peran haji ketika *mapparola* yaitu, haji yang membawa kedua mempelai untuk mengantar sang pengantin ke rumah laki-laki atau disebut dengan *mammatusa* adapun nama haji yang membawa anak saya yaitu Hj. Buatang.”⁴⁹

Dari hasil wawancara diatas dengan informan peneliti dapat menyimpulkan data bahwa haji sangatlah dihargai dan dihormati karena mempunyai posisi yang tinggi, haji mempunyai peran ketika ada acara pernikahan.

2. Nilai Kesakralan Haji Dalam Pernikahan Suku Bugis

⁴⁸Rusni, Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara* di Pinrang Tanggal 30 Januari 2023.

⁴⁹Sitti Aminah, Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara* di Pinrang Tanggal 31 Januari 2023.

Orang yang sudah haji dianggap memiliki nilai kesakralan dalam pernikahan dikarenakan pengalaman dan komitmen mereka dalam menjalankan ibadah haji yang penuh dengan spiritual dan pengabdian kepada Allah. Melakukan perjalanan haji adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting, dan hanya mereka yang telah melaksanakannya dapat merasakan kekuatan dan makna yang terkandung dalam setiap tahapannya. Selama haji, para jamaah mengikuti serangkaian ritual yang melibatkan puasa, doa, tawaf, sa'i, dan berbagai ibadah lainnya. Semua ini bertujuan untuk membawa diri mereka lebih dekat kepada Allah dan menunjukkan keikhlasan serta ketekunan yang tinggi.

Pengalaman haji ini membawa dampak signifikan dalam kehidupan dan pemahaman spiritual seseorang. Saat menjalani ibadah haji, mereka diselimuti oleh rasa ketaqwaan dan kesadaran akan kebesaran Allah. Dengan demikian, orang yang sudah haji telah memiliki fondasi yang kokoh dalam menjalankan ajaran agama mereka dan memperkuat nilai-nilai keagamaan seperti kesucian, kesabaran, dan ketekunan. Hal ini membuat mereka mampu membawa nilai kesakralan ke dalam pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap masyarakat di Desa Makkawaru Kec Mattiro Bulu yang bernama Hj. Yambe yang telah melakukan ibadah haji pada tahun 2019 mengatakan bahwa;

“Sebagai orang yang sudah haji, kami telah melaksanakan salah satu rukun Islam yang amat penting. Hal ini menandakan kematangan spiritual dan kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas yang diwajibkan oleh agama. Keberadaan kami dipilih sebagai pendamping di berbagai kegiatan pernikahan dianggap nilai kesakralan dan kedalaman spiritual yang dapat memberikan keberkahan bagi pasangan yang akan menikah.”⁵⁰

⁵⁰Yambe, Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, Wawancara di Pinrang Tanggal 29 Januari 2023.

Kemudian hasil wawancara oleh Hj. Ermawati, di Desa Makkawaru yang telah melakukan ibadah haji pada tahun 2019 dalam wawancara:

“Orang yang sudah haji dianggap memiliki nilai kesakralan dalam pernikahan karena pengalaman ibadah haji yang penuh dengan kesucian dan penekanan pada aspek spiritual. Kami telah melewati proses yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan pengorbanan, yang secara simbolis mencerminkan komitmen serupa yang diperlukan dalam pernikahan”⁵¹

Senada dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh si penulis oleh masyarakat yang bernama Hj. Hasnia menyebutkan bahwa:

“Masyarakat menganggap kami sebagai orang yang sudah haji memiliki pengalaman dan keberkahan karena sudah melaksanakan haji. Secara simbolis dalam pernikahan mencerminkan komitmen untuk hidup dalam kesucian dan kesalehan. Keberadaan kami juga dianggap memberikan keyakinan dan harapan kepada para pasangan dalam menjalani pernikahan yang bermakna.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan beberapa narasumber yang sudah haji, dapat disimpulkan bahwa sebagai orang yang sudah menunaikan ibadah haji, mereka dianggap memiliki nilai kesakralan dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kedalaman spiritual, pemahaman agama yang kuat, dan pengalaman ibadah haji yang penuh dengan kesucian dan kesalehan. Keberadaan mereka sebagai pendamping di berbagai kegiatan pernikahan dianggap memberikan keberkahan dan harapan kepada pasangan pengantin. Masyarakat juga memandang bahwa komitmen mereka dalam melaksanakan ibadah haji secara simbolis mencerminkan komitmen yang diperlukan dalam pernikahan, seperti kesucian, kesabaran, ketekunan, kedewasaan dan pengorbanan.

Sebagai seorang pendamping dalam berbagai kegiatan pernikahan, tugas seorang pendamping adalah memberikan dukungan dan panduan ritual kegiatan

⁵¹ Ermawati, Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, Wawancara di Pinrang tanggal 29 Januari 2023

⁵² Hasnia, Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, Wawancara di Pinrang Tanggal 29 Januari 2023.

pernikahan dan spiritual kepada pasangan pengantin untuk menjalani pernikahan mereka dengan penuh keberkahan dan kesucian. Mendorong pasangan pengantin dalam membangun ikatan yang kuat berlandaskan nilai-nilai agama, moral, dan etika yang baik berdasarkan nilai kesakralan dari seorang haji sebagai pendamping berbagai kegiatan pernikahan. Adapun berbagai kegiatan yang dilakukan seorang haji sebagai pendamping pernikahan. Sebagaimana pernyataan dari hasil wawancara oleh Hj. Ermawati, di Desa Makkawaru yang telah melakukan ibadah haji pada tahun 2019 dalam wawancara:

“Pada saat prosesi peminangan haji lah yang membawa uang mahar, kemempelai wanita. Menurut saya haji dipandang mampu untuk mewakili mempelai laki-laki didasarkan karna pengalaman yang sudah banyak”⁵³

Kemudian wawancara yang dilakukan penulis terhadap masyarakat di Desa Makkawaru Kec Mattiro Bulu yang bernama Hj. Yambe yang telah melakukan ibadah haji pada tahun 2019 mengatakan bahwa;

“Pada saat malam perakaad nikahan haji juga berperang penting, karena ia dipanggil untuk melakukan ritual dalam pernikahan yang disebut dengan mappaci.”⁵⁴

Sementara hasil wawancara yang dilakukan oleh si penulis oleh masyarakat yang bernama Hj. Hasnia menyebutkan bahwa:

“Saat prosesi botting (Akad Nikah) biasanya haji itu berperan sebagai orang yang bertugas menjemput tamu khusus seperti pejabat, toko-toko masyarakat dan lain sebagainya.”⁵⁵

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa keberadaan orang yang sudah haji dalam pernikahan memiliki peran yang penting dan beragam. Haji dipandang mampu mewakili mempelai laki-laki dalam hal membawa

⁵³Ermawati, Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara* di Pinrang Tanggal 29 Januari 2023.

⁵⁴Yambe, Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara* di Pinrang Tanggal 29 Januari 2023.

⁵⁵Hasnia, Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara* di Pinrang Tanggal 29 Januari 2023.

uang mahar pada prosesi peminangan. Hal ini dikarenakan pengalaman yang sudah banyak dimiliki oleh haji. Selain itu pada malam perakaad nikah, haji memiliki peran penting dalam melakukan ritual mappaci dalam pernikahan. Haji juga bertugas untuk menjemput tamu khusus seperti pejabat dan toko-toko masyarakat.

Kehadiran orang yang sudah haji sebagai pendamping dalam pernikahan memiliki tujuan yang mendalam. Mereka dianggap memiliki kebijaksanaan dan keberkahan dari pengalaman ibadah haji yang telah mereka jalani. Sebagai tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun, peran ini memberikan kesan sakral dan memperkaya nuansa pernikahan dengan nilai-nilai keagamaan yang erat kaitannya dengan kehidupan berumah tangga. Masyarakat meyakini bahwa keberadaan orang yang sudah haji dalam pernikahan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi memiliki makna yang mendalam dan memberikan keberkahan serta petunjuk spiritual dalam menjalani perjalanan hidup bersama pasangannya. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh si penulis oleh masyarakat yang bernama Hj.Hasnia mengatakan bahwa:

“Sebagai seorang yang sudah haji, saya melihat peran ini bukan hanya sebagai tradisi tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Keberadaan orang yang sudah haji memberikan kedalaman dan keberkahan dalam pernikahan. Dan orang yang sudah haji juga dianggap memiliki tingkat tinggi sehingga dianggap menjadi pendamping berbagai kegiatan pernikahan”⁵⁶

Kemudian hasil wawancara oleh Hj. Ermawati, di Desa Makkawaru yang telah melakukan ibadah haji pada tahun 2019 dalam wawancara:

“Menurut saya, peran orang yang sudah haji dalam berbagai kegiatan pernikahan adalah tradisi yang telah dilakukan secara turun temurun. Meskipun bisa diabaikan. Tradisi ini bukan hal yang wajib tetapi tergantung dari masyarakat itu sendiri apakah ingin menjadikan orang yang sudah haji sebagai pendamping pernikahan atau tidak. Namun saya meyakini peran haji

⁵⁶Hasnia, Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara* di Pinrang Tanggal 29 Januari 2023.

sebagai pendamping pernikahan memberikan kesan sakral dan memperkaya nuansa pernikahan⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, terdapat dua pandangan yang berbeda tentang peran orang yang sudah haji dalam berbagai kegiatan pernikahan. Pertama, memandang peran ini sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama, memberikan kedalaman spiritual dan keberkahan dalam pernikahan, serta dianggap memiliki tingkat tinggi sehingga menjadi pendamping yang dihormati. Di sisi lain melihat peran ini sebagai tradisi yang bisa diabaikan. Meskipun tidak menjadi hal yang wajib, keberadaan orang yang sudah haji sebagai pendamping bergantung pada keputusan masyarakat itu sendiri. Namun saya meyakini peran haji sebagai pendamping pernikahan memberikan kesan sakral dan memperkaya nuansa pernikahan

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran Haji Dalam Pernikahan Suku Bugis

a. Peran Haji Proses *Mammanu'manu* (Panjajakan) Pada Pernikahan Bugis

Prosesi panjajakan atau yang biasa disebut sebagai *mammanu'manu*. *Mammanu'manu* adalah tahapan paling pertama dari prosesi pernikahan adat bugis, juga diartikan sebagai aktivitas yang hampir serupa dengan terbangnya seekor burung. Mengingat pada fase ini, pihak keluarga dari calon mempelai pria akan berusaha mencari jodoh terbaik bagi anak mereka dengan memperhatikan sejumlah kriteria, apabila sudah berhasil menemukan target yang sesuai, maka tahap selanjutnya adalah menyelidiki latar belakang dari gadis yang dituju untuk mengetahui dengan jelas apakah wanita tersebut bisa dipinang atau tidak,

⁵⁷Ermawati, Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara* di Pinrang Tanggal 29 Januari 2023.

Orang yang biasanya untuk dimintai pertolongan untuk melakukan penjajakan atau *mammanu,manu* adalah seorang yang sudah bergelar haji, beliau sangat dipercayakan untuk melakukan hal tersebut.⁵⁸

b. Peran Haji Proses Peminangan (*Madduta*) Pada Pernikahan Bugis

Pernikahan suku bugis terbagi atas beberapa prosesi, prosesi selanjutnya ialah prosesi peminangan atau yang biasa disebut dengan “*madduta*”, pada tahap ini keluarga dari pihak laki-laki akan mengutus seseorang yang paling dipercayai sebagai *mabbaja laleng* atau perintis jalan. Juru bicara yang ditunjuk haruslah memiliki kemampuan yang tinggi dalam negoisasi biasanya, seorang haji yang ditawarkan untuk berbicara, mengingat acara pertemuan antar kedua keluarga juga ini juga akan membahas tentang besarnya jumlah uang panai. Prosesi ini terdapat proses ‘tawar-menawar’ dengan bahasa bugis yang sangat halus. Jumlah uang panai tergantung dari bagaimana status sosial calon mempelai wanita, bahkan bisa lebih besar daripada mahar.

c. Peran Haji Proses *Tudang Penni* (Pesta Malam Pra kaad Nikah) Pada Pernikahan Bugis

Prosesi *tudang penni* atau pesta malam praakad nikah, prosesi ini adalah persiapan sebelum akad nikah peran haji dalam prosesi ini adalah dia yang ditugaskan untuk *mappacci* meski ada yang bukan haji sebgaiian yang melakukan hal ini. *Mappacci* adalah ritual yang memiliki makna bahwa kedua calon pengantin perlu disucikan jiwanya dan raganya dari segala keburukan yang pernah dilakukan. *Mappacci* diawali dengan penjemputan kedua calon mempelai untuk kemudian dibawa ke atas pelaminan yang sudah dipenuhi deretan perlengkapan ritual, mulai

⁵⁸Ena, Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu, Pra Wawancara di Pinrang Tanggal 5 Juni 2022.

dari bantal, sarung, daun nangka, daun pisang, sepiring padi, lilin, daun *pacci* dan *bek kang* atau tempat logam. Kemudian, setiap kerabat dan tamu yang hadir mengusapkan *pacci* ke telapak tangan calon pengantin. Para tamu undangan yang dipanggil untuk mengikuti *mappaci* biasanya datang dari keluarga dengan status sosial yang baik.

d. Peran Haji Proses *Botting* (Akad Nikah) Pada Pernikahan Bugis

Peran haji dalam prosesi *botting* atau akad nikah yakni ialah *mappenre boting* dan *maduppa botting*, *mappenre boting* adalah prosesi pengantaran mempelai pria ke rumah sang mempelai wanita dengan iring-iringan tanpa kehadiran orang tua. Terdapat pula ritual penyambutan kedatangan pria.

e. Peran Haji Proses *Mapparola* (Kunjungan Balik Keluarga Istri Kepada Suaminya) Pada Pernikahan Bugis

Terkahir adalah prosesi *mapparola* atau kunjungan balik keluarga istri kepada suaminya, dalam prosesi ini peran haji ialah *mammatusa*, *mammatusa* merupakan adat pernikahan masyarakat bugis yang menempatkan pengantin perempuan itu untuk mendatangi orang tua pihak pengantin laki-laki. *Mammatusa* adalah kedua mempelai diberangkatkan menuju rumah keluarga mempelai perempuan dengan mertuanya, serta melakukan sujud terhadap mertua.

Adat pernikahan Bugis sangat sarat dengan nilai-nilai luhur seperti prinsip perkenalan sebagai langkah awal dalam membangun hubungan kedua belah pihak, prinsip musyawarah (*yassimaturusi*) dalam menyelesaikan suatu masalah, prinsip kekeluargaan, prinsip kebersamaan dan keakraban, prinsip keikhlasan, penghormatan antarsesama, prinsip penghargaan kepada orang tua dan keluarga, prinsip silaturahmi, dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan keluarga. Nilai-

nilai tersebut diajarkan kepada generasi muda sehingga mereka memahami makna setiap prosesi adat pernikahan. Ketidaktarikan generasi muda bugis akan nilai budaya bukan tanpa alasan. Munculnya oleh kelompok-kelompok tertentu turut memengaruhi jauhnya generasi muda dari makna budayanya.

Dalam hal ini struktural fungsional menjadi penopang dalam kehidupan masyarakat karena fungsional struktural adalah konsep utamanya adalah fungsi juga keseimbangan. Haji dalam adat pernikahan suku bugis sangat diperlukan oleh masyarakat. Masyarakat selalu mengutamakan haji apabila acara sedang berlangsung. Struktural fungsional mempunyai dalam teorinya menekankan pada keteraturan. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial (*social system*) yang terdiri dari bagian-bagian yang terkait dan menyatu dalam keseimbangan. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap struktur maupun tatanan dalam sistem sosial akan berfungsi pula pada yang lain, sehingga bila tidak ada fungsional, maka struktur ini tidak akan hilang dengan sendirinya.

Menurut Elly M. Setiadi dan Usman Kolip mengatakan status atau kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.⁵⁹ Sehubungan dengan peranan atau kedudukan haji dalam masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang, yang dimana haji memiliki peranan penting dan status kedudukan. Peranan haji sebagai perwakilan untuk melakukan resepsi pernikahan dalam suku bugis. Adapun kedudukan sosial artinya tempat secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, di dalam lingkungan pergaulannya, harga diri, dan hak-hak serta kewajibannya. Dengan

⁵⁹Elly M. Setiadi, Usman Kolip, “*Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*”, Kencana Pranada Media Group: Rawangan –Jakarta 2011. h. 52.

demikian haji tidak akan memiliki kedudukan yang tinggi tanpa memiliki status sosial dalam peranannya di dalam lingkungan kelompok masyarakat, sebab status sosial terjadi akibat dari atasnya struktur sosial tertentu berdasarkan kualifikasi robadinya sehubungan kualifikasi orang-orang di sekitarnya.

Teori struktural fungsional menganggap bahwa masyarakat adalah sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Fungsionalisme struktural atau analisa sistem pada prinsipnya berkisar pada beberapa konsep, tetapi yang paling menonjol adalah konsep dalam berbagai bidang kehidupan manusia baik secara individu maupun kelompok yang dapat menunjukkan kepada aktifitas dan dinamika dalam mencapai tujuan kehidupan. Apabila dilihat dari tujuan hidup, semua kegiatan-kegiatan manusia merupakan fungsi dan dapat berfungsi. Maka dari itu dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami peran struktur sosial dalam menentukan dan mempertahankan kohesi sosial atau tatanan sosial.

2. Nilai Kesakralan Haji Dalam Pernikahan Adat Bugis

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan beberapa narasumber yang sudah haji, dapat disimpulkan bahwa sebagai orang yang sudah menunaikan ibadah haji, mereka dianggap memiliki nilai kesakralan dalam pernikahan. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kedalaman spiritual, pemahaman agama yang kuat, dan pengalaman ibadah haji yang penuh dengan kesucian dan kesalehan. Keberadaan mereka sebagai pendamping di berbagai kegiatan pernikahan dianggap memberikan keberkahan dan harapan kepada pasangan pengantin. Masyarakat juga memandang bahwa komitmen mereka dalam melaksanakan ibadah haji secara simbolis mencerminkan komitmen yang diperlukan dalam pernikahan, seperti kesucian, kesabaran, ketekunan, Kedewasaan dan pengorbanan.

Peran haji sebagai pendamping dalam pernikahan mencerminkan perubahan dalam nilai-nilai dan tradisi masyarakat terkait pernikahan. Dalam teori Perubahan sosial Soerjono Soekanto, perubahan sosial terjadi melalui interaksi antara faktor-faktor sosial, termasuk budaya dan agama. Sebagai akibat adanya dinamika anggota masyarakat dan yang telah didukung oleh sebagian besar anggota masyarakat, merupakan tuntutan kehidupan dalam mencari kestabilannya.⁶⁰ Dalam hal ini, peran haji sebagai pendamping dapat dilihat sebagai pergeseran nilai dalam masyarakat terkait kepentingan akan penyucian pernikahan dan peningkatan kualitas spiritual dalam hubungan pernikahan.

Selain itu, peran haji sebagai pendamping dalam pernikahan juga mencerminkan adanya perubahan dalam pola nilai dan norma masyarakat terkait pernikahan. Dalam teori Soekanto, perubahan sosial terjadi melalui proses penerimaan dan adaptasi terhadap nilai-nilai dan norma-norma baru dalam masyarakat. Dalam hal ini, nilai kesakralan yang dihubungkan dengan peran haji sebagai pendamping dalam pernikahan dapat dianggap sebagai nilai dan norma baru yang diterima dan dipraktikkan dalam masyarakat terkait pernikahan.

Dalam teori Soerjono Soekanto, perubahan sosial terjadi melalui interaksi faktor-faktor sosial, yang mencakup tradisi dan nilai-nilai masyarakat. Tradisi merupakan suatu bentuk pola kebiasaan yang terus berlanjut dari generasi ke generasi. Dalam hal ini, peran orang yang sudah haji sebagai pendamping dalam pernikahan dapat dikategorikan sebagai suatu tradisi yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan budaya. Pentingnya peran orang yang sudah haji sebagai pendamping dalam pernikahan dianggap sebagai suatu tradisi yang telah melekat dalam

⁶⁰Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana,(2019), h.53

masyarakat. Tradisi ini dianggap penting karena memberikan kedalaman spiritual dan keberkahan dalam pernikahan serta dihormati sebagai pendamping yang memiliki tingkat keberagamaan yang tinggi. Dalam konteks ini, orang yang sudah haji memiliki simbolisasi khusus sebagai pendamping pernikahan yang dapat memberikan nuansa sakral dan mistis dalam perayaan tersebut.

Dalam teori Soerjono Soekanto, kesadaran masyarakat terhadap tradisi menjadi faktor penting dalam perubahan sosial. Pengaruh kebudayaan lain dengan melalui adanya kontak kebudayaan antara dua masyarakat atau lebih yang memiliki kebudayaan yang berbeda.⁶¹ Terlepas dari opsi dan keputusan pribadi, keberadaan orang yang sudah haji sebagai pendamping pernikahan masih dianggap dihormati dan memiliki nilai tradisional yang kuat. Meskipun tidak menjadi hal yang wajib, tradisi ini tetap melekat dalam masyarakat dan tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam konteks perubahan sosial, tradisi seperti peran orang yang sudah haji sebagai pendamping dalam pernikahan dapat mengalami transformasi atau penyesuaian sesuai dengan perkembangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi melalui pengaruh modernisasi, globalisasi, atau perubahan nilai-nilai individu. Namun, dalam banyak kasus, tradisi ini masih tetap dipertahankan karena memiliki nilai sentimental dan simbolis yang kuat bagi masyarakat.

Dengan demikian, dalam teori Soerjono Soekanto, peran orang yang sudah haji sebagai pendamping dalam berbagai kegiatan pernikahan dapat dihubungkan dengan tradisi yang tidak dapat diabaikan. Meskipun masyarakat memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan, tradisi ini tetap berperan dalam memperkaya dan mempertahankan nuansa sakral dalam pernikahan.

⁶¹Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana (2019), H.58

Dalam teori struktural fungsional, masyarakat dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen dan fungsi-fungsi yang saling terkait. Setiap elemen sosial, termasuk peran orang yang sudah haji sebagai pendamping dalam pernikahan, memiliki perannya sendiri dalam mempertahankan dan memperkuat stabilitas sosial.⁶²Peran orang yang sudah haji sebagai pendamping dalam pernikahan dianggap penting dalam memastikan adanya kesakralan dan nilai-nilai agama yang terjaga dalam perayaan pernikahan. Mereka dapat memberikan nasihat keagamaan, doa-doa, dan memimpin berbagai ritual religius yang memberikan nuansa sakral dalam pernikahan. Dalam hal ini, peran mereka memberikan fungsi integrasi sosial dalam masyarakat, menghubungkan dimensi spiritual dan sosial dalam pernikahan.

Sebagai tradisi yang tidak dapat diabaikan, peran orang yang sudah haji sebagai pendamping dalam pernikahan memiliki fungsi stabilisasi sosial. Mereka membantu menjaga dan merawat hubungan antarindividu serta memperkuat norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam hal ini, mereka berperan dalam memelihara keharmonisan keluarga dan memastikan kelangsungan generasi berikutnya. Meskipun dalam teori struktural fungsional mungkin ada kemungkinan perubahan atau transformasi fungsi peran-peran dalam masyarakat, tradisi ini tetap memiliki nilai signifikan dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat hubungan sosial antarindividu.

⁶²George Ritzer, *“Teori Sosiologi Modern”*, (Jakarta: Kencana, 2010).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian tentang peran haji dalam adat pernikahan pada masyarakat bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang memberikan kesimpulan sebagai berikut:


1. Kesimpulan bahwa peran haji dalam pernikahan adat bugis ada beberapa diantaranya ialah, haji sebagai perwakilan untuk membicarakan kesepakatan persetujuan jawaban tentang pernikahan, haji bertugas membawa uang mahar, perwakilan menerima uang mahar, juga haji berperan untuk melakukan ritual *mappaci*, menjemput tamu khusus, dan berperan sebagai perwakilan mengiring mempelai ke rumah keluarga atau dalam bahasa bugis yakni *mammataua*.
2. Kehadiran haji sebagai pendamping dalam berbagai kegiatan pernikahan dianggap memberikan berkah. ibadah haji secara simbolis mencerminkan komitmen yang diperlukan dalam pernikahan, seperti kesabaran, ketekunan, dan pengorbanan. Oleh karena itu, nilai kesakralan yang dimiliki oleh haji memberikan makna yang dalam dalam pernikahan, memberikan inspirasi, keyakinan, dan dukungan kepada pasangan pengantin untuk menjalani kehidupan berdasarkan nilai kesakralan yaitu Kematangan, kebersihan, keberkahan, pengendalian diri, kesabaran, dan keharmonisan.

B. Saran

1. Kepada seluruh masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu agar tidak memberikan label yang sudah bergelar haji dan jangan mengubah makna haji

itu sendiri, karena pada dasarnya orang yang sudah bergelar haji dan yang belum semuanya bisa berperan penting terkhusus di acara pernikahan suku bugis.

2. Penelitian mengenai peran haji dalam adat pernikahan pada masyarakat bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan baik untuk masyarakat umum dan terkhusus untuk masyarakat di lokasi penelitian baik yang bergelar haji ataupun yang tidak bergelar haji.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Karim

Alim dan Sayhrum, *“Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan”* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).

Dimjat Djamaluddin, *“Panduan Ibadah Haji dan Umroh Lengkap”* (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011).

Farida Nugrhani, *“Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa”* (Yogyakarta: Pilar Media, 2014).

Hakim Muhammad Lukman, *Agama dan Perubahan Sosial*, Malang: MNC Publishing, (2021).

Hamzah Kyoto, *Haji: Ibadah Yang Mengubah Sejarah Nusantara*, Jakarta:PT Neosphera Digdaya Mulya, (2022).

Hardianti, *Adat Pernikahan Suku Bugis Desa Tuju-Tuju Kec. Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam*, (Makassar, 2015).

Ilham, *“Madduta dan Mappacci Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pelaksanaan Perkawinan di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Jakarta Utara)”*, 2019.

Ilmu Islam, *Portal Belajar Agama Islam Hadis Riwayat Ibnu Majah*, 2023.

Irwan, *Dinamika Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, Yogyakarta: CV Budi Utama, (2018).

Kementrian Agama RI, *Tuntunan Manasak Haji dan Umrah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2020).

Lestari Puji, Dkk, *Reaktualisasi Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Keagamaan*, Yogyakarta: CV Anagraf Indonesia, (2022).

Misno Abdurrahman, Dkk, *”Fundamentals Of Social Research: Methods, Processes, and Applications”*. (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2021).

Moelong Lexy J., *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2018).

- Muchsin Muhammad, “*Analisis Hubungan Jumlah Jama'ah Haji, Produk Domestik Regional Bruto dan Pengeluaran Rata-Rata Perkapita di Provinsi Aceh*” (Banda Aceh: Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019).
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi. “*Metode Penelitian*”,(Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010).
- Noor Muhammad, Haji dan Umrah, *Jurnal: Humaniora dan Teknologi*, Vol 4.1, (2018).
- Nurjannah, Lima Pilar Rukun Islam Sebagai Pembentuk Keperibadian Muslim, *Jurnal Hisbah*, Vol. 11. 1 (2014).
- Oktoviani Santi, “*Pengaruh Gelar Haji Terhadap Stratifikasi Sosial Masyarakat Samendo*” (Lampung: Skripsi Serjana, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung 2021).
- Ridiadi. M, Dkk, *Ekstensi Tradisi Mappasikarawa Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis*, Makassar. 2021.
- Rijali Ahmad, “*analisis data kualitatif*”, *Jurnal Alhadarah*, Vol. 17, No. 33, 2018.
Rijali Ahmad, “*analisis data kualitatif*”.
- Ritzer George, “*Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Ritzer George, “*Teori Sosiologi Modern*”, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Rusli Muh., Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sidrap Sulawesi Selatan, *Jurnal: Karsa*, . 20.2, 2012.
- Salim dan Syahrur, “*Metode Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*” (Bandung: Citapustaka Media, 2012).
- Saroja Samiaji, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanius, 2021).
- Setiadi Elly M, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana,(2019).
- Setiadi Elly M., Usman Kolip, “*Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial, Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*”, Kencana Pranada Media Group: Rawangan –Jakarta 2011.

- Shiddiqie T.M.Hasbi Ash, “*Pedoman haji*”, (Jakarta: Bulan Bintang 2014).
- Siyoto Sandu Dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*” (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).
- Subair, Simbolisme Haji Orang Bugis: Menguak Makna Ibadah Haji Bagi Orang Bugis di Bone, Sulawesi Selatan, *Jurnal: Ri'ayah*, Vol 3.2, (2018).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, (Cet 27, Bandung; CV Alfabeta, 2019).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Suryono Agus, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara,(2019).
- Tim Penyusun, “*Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*”, Parepare: IAIN Parepare, 2020).
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020).
- Wijaya Umrati Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan, Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*, (2020).
- Wulandari Bela Fitri, *Gelar Haji Sebagai Stratifikasi Social Pada Masyarakat*,Medan: *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, 2023.
- Zainuddin M., Haji dan Status Sosial: Studi Tentang Simbol Agama di Kalangan Masyarakat Muslim , *Jurnal: el Harakah*, Vol 15.2, (2013).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PAREPARE

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : NURUL ANNISA
 NIM : 19.3500.004
 FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
 PRODI : SOSIOLOGI AGAMA
 JUDUL : PERAN HAJI DALAM ADAT PERNIKAHAN
 MASYARAKAT BUGIS DI DESA MAKKAWARU
 KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN
 PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Nama :
 Alamat :
 Jenis kelamin :
 Umur :

**a. Peran (Pertanyaan Bagi Keluarga Yang Telah Melakukan Resepsi
 Pernikahan)**

1. Apa peran Bapak Ibu (haji) saat prosesi Penjajakan (*Mammanu 'manu'*) ?
2. Apa peran Bapak Ibu (haji) saat prosesi Peminangan (*madduta*) ?
3. Apa peran Bapak Ibu (haji) saat prosesi *Tudang Penni* (Pesta Malam Praakad Nikah) ?
4. Apa peran Bapak Ibu (haji) saat prosesi *Botting* (Akad Nikah) ?

5. Apa peran Bapak Ibu (haji) saat prosesi *Mapparola* (kunjungan balik keluarga istri kepada suaminya) ?

b. Nilai Kesakralan Haji Dalam Pernikahan Suku Bugis

1. Bagaimana Ibu melihat peran orang yang sudah haji dalam kegiatan pernikahan?
2. Mengapa peran haji sebagai pendamping kegiatan pernikahan mempunyai nilai kesakralan?
3. Apa saja nilai kesakralan haji sebagai pendamping dalam kegiatan pernikahan?
4. Bagaimana Ibu menjalankan peran tersebut dalam kegiatan pernikahan dan apa yang Ibu lakukan sebagai seorang pendamping pernikahan?
5. Apakah Ibu menganggap peran orang yang sudah haji dalam pernikahan sebagai suatu tradisi yang tak dapat diabaikan?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Pinrang, 16 September 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. A. Nurkidam, M. Hum

NIP. 196412311992031045


Abd. Wahidin, M. Si

NIDN. 2028017802



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Amal Bakdi No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B- 129 /In.39/FUAD.03/PP.00.9/01/2023
Lamp : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 01 Januari 2023

Kepada Yth,
Kepala Daerah Kabupaten Pinrang
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pinrang
Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama : NURUL ANNISA
Tempat/Tgl. Lahir : Bottae, 12 Oktober 2001
NIM : 19.3500.004
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Bottae Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang

Bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Adapun judul Skripsi :

**PERAN HAJI DALAM ADAT PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT BUGIS DI
DESA MAKKAWARU KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin dan dukungan untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang terhitung mulai bulan **Januari 2023 s/d Februari 2023**.

Demikian harapan kami atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr. Wb





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0082/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 25-01-2023 atas nama NURUL ANNISA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0124/RT.Teknis/DPMPTSP/01/2023, Tanggal : 26-01-2023
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0082/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/01/2023, Tanggal : 26-01-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG, PAREPARE
 - 3. Nama Peneliti : NURUL ANNISA
 - 4. Judul Penelitian : PERAN HAJI DALAM ADAT PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT BUGIS DI DESA MAKKAWARU KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : PERAN HAJI DALAM ADAT PERNIKAHAN
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 26-07-2023.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 26 Januari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
DESA MAKKAWARU

Jln. Poros Pinrang – Pare KM. 14 Dolangang **PINRANG** 91271

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 21/MKR/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HAMKA, SH**
J a b a t a n : PENJABAT KEPALA DESA MAKKAWARU

Menrangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : **NURUL ANNISA**
Tempat/Tgl.Lahir : BOTTAE, 12-10-2001
NIM : 19.3500.004
Fakultas/Program studi : USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE
Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG PAREPARE

Benar telah melaksanakan penelitian dengan Judul **“PERAN HAJI DALAM ADAT PERNIKAHAN PADA MASYARAKAT BUGIS DI DESA MAKKAWARU KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN PINRANG”** yang dilaksanakan di Wilayah Desa Makkawaru, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, mulai tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 26 Februari 2023.

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dolangang, 28 Februari 2023
Kepala Desa Makkawaru



HAMKA, SH
Pangkat : Penata
NIP : 19780810 201001 1 001

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hamida
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 50 TH
Alamat : BOTTAE
Pekerjaan : IRT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurul Annisa untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Peran Haji Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Januari 2023

Yang Bersangkutan



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Mariana Tary, B.C.
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 47
Alamat : Botol'e
Pekerjaan : IRT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurul Annisa untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Peran Haji Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Jan 2023

Yang Bersangkutan


- Mariana

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IBUNGIS
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 57
Alamat : Bontole
Pekerjaan : RT.

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurul Annisa untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Peran Haji Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Jan 2023

Yang Bersangkutan



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ : HASNIA
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 47
Alamat : Botia
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurul Annisa untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Peran Haji Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Jan 2023

Yang Bersangkutan



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusni
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 48
Alamat : Makkawaru
Pekerjaan : IRT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurul Annisa untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Peran Haji Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 30. Jan 2023

Yang Bersangkutan



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Ernawati
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 35
Alamat : Makkawaru
Pekerjaan : RT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurul Annisa untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian “Peran Haji Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang”

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Jan 2023
Yang Bersangkutan



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI Aminah
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 48
Alamat : MAKKAWARU
Pekerjaan : RT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurul Annisa untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Peran Hâjî dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bu'u Kabupaten Pinrang"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 31 Jun 2023

Yang Bersangkutan



PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. Yambe
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 38
Alamat : Makkawaru
Pekerjaan : IRT

Bahwa benar telah diwawancarai oleh Nurul Annisa untuk keperluan skripsi dengan judul penelitian "Peran Hâjî Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis di Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bu'u Kabupaten Pinrang"

Dengan demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 Jan 2023
Yang Bersangkutan



PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA PENELITIAN



Wawancara dengan Mariana Tangi Bali masyarakat Desa Makkawaru Kec Mattiro Bulu pada tanggal 29, Januari 2023



Foto pernikahan Keluarga Mariana Tangi Bali



Wawancara dengan Ibunga masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu pada tanggal 29, Januari 2023



Foto Pernikahan Keluarga Ibunga



Wawancara Dengan Hj. Hasnia Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro
Bulu Pada Tanggal 29, Januari 2023



Wawancara Dengan Rusni Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro
Bulu Pada Tanggal 30, Januari 2023



Foto Pernikahan Keluarga Rusni



Wawancara Dengan Sitti Aminah Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro
Bulu Pada Tanggal 31 Januari 2023



Foto Pernikahan Keluarga Sitti Aminah



Wawancara Dengan Hj. Ermawati Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro
Bulu Pada Tanggal 29, Januari 2023



Wawancara Dengan Hj. Yambe Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Pada Tanggal 29 Januari 2023



Wawancara Dengan Hamida Masyarakat Desa Makkawaru Kecamatan Mattiro Bulu Pada Tanggal 29, Januari 2023



Foto Pernikahan Keluarga Hamida



BIODATA PENULIS



Nurul Annisa, lahir di Bottae 12 Oktober 2001, putri dari Muhammad Amir dan Darna, merupakan anak kedua dari dua bersaudara Melalui pendidikan di bangku TK Al-Irsyad Bottae kemudian ia melanjutkan sekolah di SDN 77 Mattiro Bulu Kab. Pinrang tahun 2007 s.d 2013, kemudian Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Mattiro Bulu tahun 2013 s.d 2016, dilanjut Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 7 Pinrang tahun 2016 s.d 2019. Pada tahun 2019 terdaftar sebagai Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Prodi Sosiologi Agama.